



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO: 1722 K/PID.SUS/2010 TERDAKWA SURYADI
SENTOSA)**

TESIS

**NG TONI MULIA
0906496983**

**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB KOMISARIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO: 1722 K/PID.SUS/2010 TERDAKWA SURYADI
SENTOSA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)**

**NG TONI MULIA
0906496983**

**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ng Toni Mulia

NPM : 0906496983

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : NG TONI MULIA
NPM : 0906496983
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 1722 K/Pid.Sus/2010 Terdakwa Suryadi Sentosa)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.



Penguji : Heru Susetyo, S.H., L.L.M., M.Si.



Penguji : M. R. Andri Gunawan, S.H, L.L.M., Ph.D



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kasih dan anugerah-Nya telah menopang, menyertai, dan menjadi sumber kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Magister Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya wajib mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan segala kebijaksanaan dan kesabarannya telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun tesis ini, tanpa bimbingan beliau, maka sampai hari ini juga tesis saya belum terselesaikan. Dalam kesempatan ini pula, saya menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Seluruh staf dan pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis mencari data dan mendapatkan sumber-sumber penulisan tesis.
3. Almarhum Papaku yang tercinta, biarpun Papa sudah tiada, kasih Papa masih bisa aku rasakan sampai saat ini. Kasih Papa telah mengantarkan ku sejauh ini, semoga Papa bisa beristirahat dengan tenang di surga.
4. Mamaku yang tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Gelar Magister ini ku persembahkan kepada Mama tercinta.

5. Kakak-kakak penulis tercinta : dr. Boni Mulia dan Sri Merry yang selalu mengerti, menopang, dan memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Motivator dan Inspiratorku Diana Ekawati yang selalu setia memberikan semangat, mendukung, dan memberi perhatian kepada penulis.
7. Bapak Alfonso F. P. Napitupulu, Bapak Abdul Wahid, S.H., M.H., Bapak Yamin, S.H., S.S., M.Hum., Andre Octavian, serta teman-teman kantor SN Partnership yang selalu memberikan saran, pengertian dan kekeluasan waktu agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Semua sahabatku di kelas Adan B Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu kompak: bang Redy, bang Dodi, Erril, Hada, Prista, Zico, Adhy, Khalid, Elizabeth, Meilisa, Ully, Shimo, Dion, Jawa, Danu serta teman-teman yang lain.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam tesis ini, yang telah memberikan saran serta bantuan sehingga dapat memperlancar penulisan tesis ini hingga selesai. Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Karena penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan materi, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala masukan, saran, dan kritik membangun dari para pembaca agar tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan penulis terutama di bidang hukum.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak dan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum sampai saat ini.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ng Toni Mulia
NPM : 0906496983
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 1722 K/Pid.Sus/2010 Terdakwa Suryadi Sentosa)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Ng Toni Mulia)

ABSTRAK

Nama : Ng Toni Mulia
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Judul : Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 Terdakwa Suryadi Sentosa)

Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara karena tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Komisaris tersebut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komisaris dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang Komisaris terbukti bersalah.

Kata kunci:
Tanggung jawab, Komisaris, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Name : Ng Toni Mulia
Program of Study : Magister of Business Law
Title : Commissioner's Responsibility In Corruption Crime
(Case Study of Supreme Court Verdict No. 1722
K/Pid.Sus/2010 The Accused: Suryadi Sentosa)

This thesis discusses Commissioner's responsibility in Corruption Crime. In general a Commissioner has a duty of supervising and providing advice to Board of Directors in the management of a limited liability company (PT). There is a problem arising when a Commissioner of PT. MMJA who has been sentenced with nine years imprisonment and fine and also money in lieu of four years imprisonment if not paid, because of corruption crime. Knowing that there is a polemic, it is necessary to do a research to find out whether such Commissioner is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrives at a conclusion that a Commissioner can be held responsible for corruption crime as long as he/she is proven guilty.

Key-words:
Responsibility, Commissioner, Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Kerangka Teoritis	13
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sistematika Penulisan	20
2. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KOMISARIS	22
2.1 Perseroan Terbatas	22
2.2 Badan Hukum	24
2.3 Organ Perseroan Terbatas	25
2.3.1 Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS)	26
2.3.2 Direksi	28
2.3.3 Komisaris	39
2.4 Teori-teori	53
2.4.1 Positivisme	53
2.4.2 Hukum Sebagai Sarana Keadilan	55
2.4.3 Kewenangan	56
2.4.4 <i>Piercing The corporate veil</i>	59
2.4.5 <i>Ultra Vires</i>	61
2.4.6 Tindak Pidana Korporasi	62
2.5 Kesimpulan	66
3. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722 K/PID.SUS/2010	69
3.1 Kasus Posisi	69
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2009/ PN.JKT PST.....	72
3.2.1 Fakta-fakta yuridis dalam persidangan	72
3.2.2 Dakwaan Tindak Pidana Korupsi	74
3.3 Analisis Putusan	84
3.3.1 Mengenai Pembuktian Unsur	84
3.3.2 Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan	88

3.3.3 Kritik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst	93
3.4 Kesimpulan	94
4. PENUTUP	96
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Saran	97
DAFTAR REFERENSI.....	98



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menjadi Komisaris atau Direksi/Direktur dalam suatu perseroan terbatas (PT) hampir merupakan idaman setiap orang. Namun kadang masyarakat awam tidak mengetahui bagaimana tanggung jawab organ perseroan yaitu Komisaris atau Direksi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan PT, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT.¹

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika PT pailit dan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.² Jadi dapat dikatakan bahwa hanya Direksi yang dapat diminta atau digugat secara tanggung jawab pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang secara sepintas, masih sama dan banyak kemiripan antara yang lama dan yang baru. Namun, jika dipelajari secara seksama, maka di antara sekian banyak perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat pokok-pokok perbedaan yang layak untuk dicermati, yaitu: Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja, melainkan sampai dengan Komisaris.³

¹ Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 29-30.

² *Ibid.* hlm. 25-26.

³ Irma Devita. "Pokok-Pokok Perbedaan antara UUPT No. 1/1995 dengan UUPT No. 40/2007" Online posting 5 November 2007. Irma Devita Blogs. 20 Januari 2011. <<http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-dengan-uupt-no402007>>

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus PT serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi, demikian menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.⁴

Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan PT, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus dimintakan persetujuan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini, Komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi, apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerugian bagi PT dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar. Apakah nasihat-nasihat dari Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Komisaris. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban pada Komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur lebih tegas tentang tanggung jawab keduanya. Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan Direksi maupun Komisaris untuk digugat ke pengadilan oleh pemegang saham, bila keduanya terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi PT.⁶

Komisaris juga harus bertanggungjawab seperti halnya Direksi. Pengaturan tentang tanggung jawab Komisaris ini adalah hal yang baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁴ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009), hlm. 75.

⁵ *Ibid.*

⁶ “UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris” *Hukumonline.com*. 16 Oktober 2007. Hukumonline. 20 Januari 2011. <<http://202.153.129.35/berita/baca/hol17807/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-Direksi-dan-Komisaris>>

Terbatas. Sama halnya dengan Direksi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimungkinkan juga bagi Komisaris untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan.⁷

Mengenai tanggung jawab Komisaris dapat dibagi dalam:⁸

- a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga.
- b. Tanggung jawab kedalam terhadap PT.

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang istimewa yaitu dalam hal Komisaris dibutuhkan sebagai saksi atau pemberian ijin dalam hal Direksi menurut AD harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Komisaris dalam perbuatan kekuasaan (*beschikking*), misalnya menjual menggadaikan, dan lain-lain.⁹

Tanggung jawab kedalam sama dengan Direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya bila ada 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, akan mempertanggungjawabkan itu bisa bersifat kolektif atau majelis. Jika Komisaris ikut serta dalam pengurusan, biasanya ia lalu ikut memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Direksi.¹⁰

Tanggung jawab Komisaris tentunya terutama yang berkaitan dengan keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi, yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban Direksi tersebut. Jika Komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka ia dapat diberi kuasa oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban atas nama PT. Demikian dapat disimpulkan dari Pasal 114 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹¹

Suatu PT mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :¹²

⁷ *Ibid.*

⁸ Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009), hlm. 76-77.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 11-12.

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yaitu sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perkonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan PT sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in jidicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan kepada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (Direksi), dewan Komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Anggota Direksi atau anggota Komisaris dapat dilindungi sifat pertanggungjawabannya yang terbatas, maka mereka ini harus menjalankan atau melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada empat hal terpenting sebagai berikut:¹³

1. Melaksanakan segala macam kewajiban yang disyaratkan sampai dengan PT memperoleh status badan hukum. Selama PT belum memiliki status badan hukum, maka tidak ada pertanggungjawaban terbatas bagi pendiri,

¹³ *Ibid.* hlm. 103-104.

maupun pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Pemberian status badan hukum melahirkan sifat tanggung jawab terbatas.

2. Melakukan segala macam kewajiban yang diperlukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dan sepanjang PT sebagai badan hukum masih tetap eksis. Dalam hal ini setiap organ PT, baik RUPS, kewajiban yang diberikan dan menghindari melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban untuk antara lain melakukan pelaporan kepemilikan saham mereka dan atau keluarganya pada PT dan PT lainnya, melaksanakan rapat dan meyelenggarakan pemeliharaan risalah rapat termasuk dokumen-dokumen PT, membuat laporan tahunan lengkap dengan perhitungan tahunan dan uraian kualitatifnya dan seterusnya.
3. Tidak mencampuradukkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan PT, serta tidak mempergunakan harta kekayaan PT untuk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan dan atau fasilitas yang diberikan oleh PT.
4. Memperlakukan PT sebagai "*alter ego*" tersendiri, sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan perseroan semata-mata. Dalam konteks ini jika pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Komisaris PT memperlakukan kepentingan, maksud dan tujuan individu mereka maka *piercing the corporate veil* akan berlaku bagi mereka.

Pada sekitar tahun 2007, PT. Multi Makmur Jaya Abadi (PT.MMJA) yang dijalankan oleh Djohny Djoyo Pantau dan Nelly Suryani sebagai Direksi dan Suryadi Sentosa sebagai Komisaris melakukan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Supiori, Papua. Dikatakan dalam putusan Nomor 02/PID/TPK/2010/PT.DKI sebagai seorang pemilik, sekaligus sebagai Komisaris PT.MMJA adalah pengendali dan pemegang Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan proyek-proyek tersebut di atas. Komisaris berperan aktif dalam menentukan design gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; Komisaris yang menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT.MMJA yang dijadikan

pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut; Komisaris juga menentukan perekrutan tenaga kerja yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

Padahal senyatanya menurut penasihat hukum terdakwa, terdakwa tidak pernah menandatangani design, Kontrak Kerja, maupun RAB, karena terdakwa berposisi sebagai Komisaris yang berdasarkan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) hanya bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan, sedangkan mengenai pengurusan jalannya perusahaan (PT. MMJA) pada umumnya baik mengenai administrasi maupun usaha perseroan berada di tangan Direksi, sedangkan Komisaris hanya memberi nasihat kepada Direksi. Dalam kaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MMJA yang menandatangani Kontrak Kerja, RAB adalah Direksi yaitu Djony Djoyo Pantau dan Nelly Suryani. Kemudian dalam mengambil keputusan seharusnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait dengan PT, mengingat yang melaksanakan kontrak kerja pembangunan di Kabupaten Supiori atas nama PT. MMJA, yang diwakili oleh Direktur/Direksinya. PT adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan penjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, dimana organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris, yang turut ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi PT sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst menyatakan Suryadi Sentosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dan Suryadi Sentosa (Komisaris) dijatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, kemudian menghukum Suryadi Sentosa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.27.899.541.095,82 (dua puluh tujuh miliar

delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) dengan ketentuan apabila Suryadi Sentosa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2010/PT.DKI menyatakan Suryadi Sentosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dan Suryadi Sentosa (Komisaris) dijatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, kemudian menghukum Suryadi Sentosa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.27.899.541.095,82 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) dengan ketentuan apabila Suryadi Sentosa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1722 K/Pid.Sus/2010 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Suryadi Sentosa. Dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya, disamping itu keberatan pemohon kasasi mengenai pembuktian atas unsur-unsur Pasal dakwaan merupakan keberatan yang

berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak/ bukan merupakan kompetensi peradilan kasasi.

Dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata, Terdakwa selaku pemilik sekaligus Komisaris Utama PT. MMJA yang sesuai ketentuan undang-undang berfungsi untuk mengawasi jalannya perseroan, telah melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional yang menjadi tugas Direksi PT, disamping itu sesuai dengan keterangan saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi yang diperkuat petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Kuswanto Wijaya dan Metri Restiadi diperkuat pula dengan bukti-bukti kontrak dan RAB ternyata Terdakwa telah memerintahkan saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi untuk menaikkan volume harga satuan dalam RAB selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi Martha Manufandu, yang ketika itu menjabat sebagai bendaharawan pengeluaran proyek Kabupaten Supiori dalam beberapa kali memperoleh anggaran untuk pembayaran proyek pembangunan Pasar Supiori tidak pernah melihat atau membaca Berita Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun yang saksi lihat hanya dokumen, kontrak, kuitansi pajak/tagihan saja. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Herda Helmiajaya, SE, CFE sebagai auditor yang memeriksa *a quo* yang juga tidak menemukan adanya Berita Acara Penyelesaian dan Kemajuan Pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengkaji hal tersebut dengan membuat tugas akhir berupa tesis dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB KOMISARIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1722 K/PID.SUS/2010 TERDAKWA SURYADI SENTOSA)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Komisaris terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. Apakah Suryadi Sentosa selaku Komisaris PT.MMJA seharusnya bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1722 K/ Pid.Sus/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui Komisaris bertanggung jawab atau tidak terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui Suryadi Sentosa Komisaris PT.MMJA seharusnya bertanggungjawab atau tidak atas tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1722 K/ Pid.Sus/2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi bagi hukum bisnis, hukum perseroan terbatas, dan hukum tindak pidana ekonomi.

2. Secara Praktis

Diharapkan memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Komisaris pada saat suatu Perseroan Terbatas melakukan Tindak Pidana Ekonomi khususnya Korupsi.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam Perseroan Terbatas

pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.¹⁴

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Menurut doktrin atau ajaran umum (*de beersende leer*), pengertian badan hukum haruslah memiliki unsur-unsur :¹⁶

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Mempunyai organisasi yang teratur.

b. Badan Hukum

Pengertian badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal berikut, yaitu:¹⁷

- Perkumpulan orang (organisasi);
- Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- Mempunyai pengurus;
- Mempunyai hak dan kewajiban;
- Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

Badan hukum dapat mengambil alih suatu hak dari subjek hukum yang lain dan dapat mengalihkan haknya kepada subjek hukum yang

¹⁴“Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha / Organisasi Bisnis Perusahaan - Pengertian dan Definisi - Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan” Organisasi. Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia. Posting online 28 Juni 2006. Organisasi.org. 20 januari 2011. <http://organisasi.org/bentuk_jenis_macam_badan_usaha_organisasi_bisnis_perusahaan_pengertian_dan_definisi_ilmu_sosial_ekonomi_pembangunan>

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶ *Ibid.* hlm 23.

¹⁷ Mochamad Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1999 cet-2), hlm. 21.

lainnya pula, seperti halnya antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi didalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri tampil ke muka di dalam proses, baik secara penggugat maupun sebagai tergugat.¹⁸

Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yang diwakili oleh pengurusnya. Karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggungjawab pengurusnya maupun tanggungjawab pribadi pengurusnya.¹⁹

c. Dewan Komisaris (Komisaris)

Dewan Komisaris (Komisaris) adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²⁰

Rincian tugas Komisaris biasanya diatur di dalam AD, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan PT yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan PT.
- c. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat kepada Direksi.
- d. Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan PT menderita kerugian, Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut.

¹⁸ R. Ali. Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 6.

¹⁹ Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 135.

²⁰ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ *Ibid.*

d. Direksi

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi ialah mengurus perseroan.²²

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³

e. Organ perseroan

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.²⁴

f. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²⁵

g. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda : *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan kesucian. Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak mepedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan

²² *Ibid.*

²³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hak individunya dapat terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain.²⁶

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”²⁷

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Positivisme Hukum; Hukum sebagai sarana Keadilan; Teori Kewenangan; Teori *Piercing The Corporate Veil* serta Teori hukum yang digunakan dalam Ilmu Hukum Pidana.

Positivisme Hukum mengambil kata “positif” sebagai akar katanya. Maksud lebih jauh dari kata tersebut adalah bahwa urusan salah-benar atau adil-tidak adil bergantung sepenuhnya pada hukum yang diletakkan. Dasar pemikiran ini secara langsung menunjukkan keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Dalam kaca mata Positivisme Hukum, hukum adalah perintah dari penguasa (*command*

²⁶ Tjandra Sridjaja Pradjonggo. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta : Indonesia Lawyer Club, cet ke-2, 2010), hlm 1.

²⁷ Firmansyah. “Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana”.shvoong.com. posting online 20 Juni 2010. Shvoong. 20 Januari 2011. <<http://www.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/>>

of the sovereign). John Austin mengartikan hukum positif itu adalah sekelompok tanda-tanda (*signs*) yang mencerminkan kehendak (*wish*) dan disusun atau diadopsi oleh pemegang kedaulatan (*the sovereign*).²⁸

Salah satu ciri penting dari Positivisme Hukum adalah ketegasannya untuk memisahkan antara hukum dan moral. Menurut Positivisme Hukum, kedua hal tersebut tidak identik. Ekstremnya, hukum dapat bertentangan dengan moral, namun ia tetap sah sebagai hukum. Sebaliknya, moral dapat pula tetap dalam tataran sebagai moral tanpa harus diberi wujud hukum (dalam arti produk penguasa). Positivisme hukum memandang hukum selalu terkait tentang kondisi hukum yang ada (*what the law is*) bukan hukum yang seyogianya (*what the law ought to be*).²⁹

Hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan. Jadi dapat dikatakan hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan.³⁰

Plato merumuskan teorinya tentang hukum :³¹

- (i) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- (ii) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
- (iii) Setiap Undang-Undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan hukum itu, dan insyaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum;
- (iv) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat Undang-Undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna;
- (v) Orang yang melanggar Undang-Undang harus dihukum. Tapi bukan balas dendam.

²⁸ Shidarta, Positivisme Hukum, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007), hlm. 18.

²⁹ *Ibid.* hlm. 20.

³⁰ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 41.

³¹ *Ibid.*, hlm. 41-42.

Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif, yaitu:³²

- (i) Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan;
- (ii) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar;
- (iii) Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.

Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Radbruch sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dan hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. Maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.³³

Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.³⁴

Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksudkannya adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaannya. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang. Wewenang dikenal dengan beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (*legal*)

Pembedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (*legal*) dikemukakan oleh Max Weber, pembedaan didasarkan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Di

³² *Ibid.*, hlm. 132.

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1987, Cet ke-9), hlm. 257.

³⁵ *Ibid.*

dalam membicarakan ketiga bentuk wewenang itu Max Weber memperhatikan sifat dari dasar-dasar wewenang-wewenang tersebut, oleh karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.³⁶

a. Wewenang kharismatis

Wewenang ini merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kekuasaan khusus itu melekat pada orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Wewenang tradisional

Wewenang ini dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, akan tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Kemudian karena sudah demikian lamanya kelompok tersebut memegang kekuasaan, masyarakat percaya dan mengakui kekuasaan tersebut.

c. Wewenang rasional atau legal

Wewenang ini adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini diartikan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat dan telah diperkuat oleh negara.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi

a. Wewenang tidak resmi

Dalam kelompok-kelompok kecil biasanya wewenang yang berlaku adalah wewenang yang tidak resmi, hal ini dikarenakan sifat dari wewenang tersebut yang spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor kenal mengenal, serta wewenang tersebut tidak diterapkan secara sistematis.

b. Wewenang resmi

³⁶ *Ibid.*, hal. 258.

Wewenang ini sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Karena banyaknya anggota, biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranannya, dan seterusnya.

Namun dalam kenyataannya mungkin saja dalam kelompok besar terdapat wewenang tidak resmi. Tidak semuanya dalam kelompok besar dijalankan atas peraturan-peraturan resmi yang sengaja dibentuk.³⁷

3. Wewenang pribadi dan teritorial

Perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau karena gabungan kedua faktor tersebut.³⁸

a. Wewenang pribadi

Wewenang ini sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok yang bersangkutan, unsur kebersamaan memegang peranan yang sangat penting. Individu-individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, artinya dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing.

b. Wewenang teritorial

Pada wewenang ini, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang, hal ini dikarenakan oleh desakan dari faktor-faktor individualisme. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan-kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan-kepentingan bersama. Pada wewenang ini ada kecenderungan untuk mengadakan

³⁷ *Ibid.*, hal. 262.

³⁸ *Ibid.*, hal. 263.

sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan yang langsung dengan para warga kelompok.

Walaupun disini dikemukakan perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial, namun di dalam kenyataannya kedua bentuk wewenang ini dapat saja hidup berdampingan.

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh
 - a. Wewenang terbatas

Apabila membicarakan tentang wewenang ini, maka yang dimaksud adalah wewenang terbatas tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

- b. Wewenang menyeluruh

Wewenang ini berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi suatu wewenang dapat dikatakan bersifat terbatas atau menyeluruh tergantung dari sudut penglihatan pihak-pihak yang ingin menyorohtinya.³⁹

Menurut Moeljatno, dipisahkan antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf adalah merupakan syarat atau prinsip di dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Penempatan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya juga masih menyisakan berbagai persoalan dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana. Kenyataan dalam praktik belum menunjukkan adanya kesamaan di dalam menentukan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana.⁴⁰

Menurut Mardjono Reksodipuro, menentukan tindak pidana korporasi haruslah ada dua hal yang diperhatikan yakni: Pertama, perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi. Artinya, untuk dapat

³⁹ *Ibid.*, hlm. 264.

⁴⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 6.

dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus sebagai perbuatan korporasi maka digunakan asas atau teori identifikasi. Dengan kata lain, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi diidentifikasi dengan perbuatan korporasi itu sendiri; kedua menyangkut kesalahan pada korporasi.⁴¹

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam perkembangannya terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawabannya yakni :⁴²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan yang bertanggungjawab,
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab,
3. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

Pengaturan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana, di Indonesia secara luas sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, sebagai mana dalam Pasal 15 menyatakan :⁴³

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian, penulis akan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi diantaranya:

1. Bahan hukum primer

⁴¹ *Ibid.* hlm 8-9.

⁴² *Ibid.* hlm. 9.

⁴³ *Ibid.* hlm. 16.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2010/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pid.Sus/2010 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perseroan terbatas dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain yaitu : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dipandang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti : buku-buku atau jurnal penelitian tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Komisaris, Teori Hukum, Positivisme Hukum dan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan rangkaian proposal yang dibuat penulis. Dimulai dari latar belakang yang berisikan tentang apa yang menjadikan penulis menulis bahan ini. Penulis membuat suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan dari penulisan yang menguraikan tujuan dan manfaat dari penelitian yang ditulis, kerangka konseptual, kerangka teoritis, penulis juga membuat suatu metode penelitian dan sistematika penulisan yang berisi tentang apa yang akan digunakan penulis dalam membuat penelitian ini.

BAB 2 : TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KOMISARIS

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tanggung jawab Komisaris, Direksi, dan organ-organ PT lainnya serta tugas dan

kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis putusan. Serta menjawab permasalahan pertama.

BAB 3 : KAJIAN DAN ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722 K/PID.SUS/2010

Berisi tentang uraian kasus posisi dan pertimbangan sang hakim dalam memutus perkara tersebut. Berisi tentang analisis putusan dengan menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan. Serta menjawab permasalahan kedua.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang menyajikan tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KOMISARIS

Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu : “Bagaimana tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?”, penulis mencoba menjawab dengan menyimpulkan pendapat-pendapat dan teori-teori yang dikumpulkan.

2.1 Perseroan Terbatas

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tanggung jawab dan kewenangan Komisaris, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai Perseroan Terbatas (PT) serta organ-organ lainnya selain Komisaris. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.¹ Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Suatu PT mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :²

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yaitu sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam

¹ Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 68.

² Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 11-12.

satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan PT sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in iudicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan kepada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (Direksi), dewan Komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Menurut doktrin atau ajaran umum (*de beersende leer*), pengertian badan hukum haruslah memiliki unsur-unsur :³

- a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;

Harta kekayaan ini sengaja diadakan memang diperlukan sebagai alat yang bertujuan untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian, jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT, maka pertanggungjawaban tersebut dibebankan pada harta yang terkumpul dalam PT tersebut. Jadi secara hukum mempunyai pertanggung-jawaban sendiri.

Kekayaan yang terpisah itu memiliki akibat sebagai berikut:

1. Kreditur pribadi dari para pendiri dan atau para pengurus PT tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
2. Para pendiri dan atau para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;

³ Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009), hlm. 23-25.

4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pendiri dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi, seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

b. Mempunyai tujuan tertentu;

Tujuan tertentu dari PT dapat diketahui di dalam anggaran dasarnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPM baru, “Anggaran dasar memuat sejurang-kurangnya: maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.”

c. Mempunyai kepentingan sendiri;

Dalam hubungannya dengan unsur “mempunyai kekayaan sendiri” untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka PT mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya dan kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person, di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui organnya. Sampai di mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ itu dipilih, diganti, dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi yang teratur dan merupakan suatu yang esensial bagi badan hukum.

2.2 Badan Hukum

Pengertian badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal berikut, yaitu:⁴

⁴ Mochamad Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1999 cet-2), hlm 21.

- Perkumpulan orang (organisasi);
- Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- Mempunyai pengurus;
- Mempunyai hak dan kewajiban;
- Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

Badan hukum dapat mengambil alih suatu hak dari subjek hukum yang lain dan dapat mengalihkan haknya kepada subjek hukum yang lainnya pula, seperti halnya antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi didalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri tampil ke muka di dalam proses, baik secara penggugat maupun sebagai tergugat.⁵

Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yang diwakili oleh pengurusnya. Karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggungjawab pengurusnya maupun tanggungjawab pribadi pengurusnya.⁶

2.3 Organ Perseroan Terbatas

Salah satu syarat sebuah PT wajib memiliki organisasi sebagai pengurus PT yang disebut dengan organ PT. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan: “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, Direksi dan Komisaris.” Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PT mempunyai organ yang terdiri atas:⁷

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi;
3. Komisaris.

⁵ R. Ali. Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 6.

⁶ Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 135.

⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

Tugas dan wewenang dari masing-masing organ PT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar, serta tatacara masing-masing organ PT itu dipilih, diganti, dan sebagainya.

2.3.1 Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar”.⁸

Akan tetapi, bila kita melihat pada bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”, maka apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa Direksi atau Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ, termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kekuasaan bergerak, asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun Direksi diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti wewenang yang dimiliki Direksi merupakan pemberi kuasa atau bersumber dari pemberi kuasa dari RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada

⁸ *Ibid.*

Direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi, sebab tindakan Direksi adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi PT, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu PT tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁹

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan demikian, dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS, Direksi dan Komisaris, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pengangkatan Direksi dan Komisaris adalah menjadi wewenang RUPS, demikian juga dengan pemberhentian Direksi dan Komisaris;
2. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar;
3. Wewenang RUPS juga dapat dilihat pada perbuatan penggabungan/ merger dan akuisisi di antara perusahaan. Walaupun rencana merger dan akuisisi merupakan pekerjaan Direksi dari perseroan-perseroan yang bersangkutan, namun penggabungan dan akuisisi hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Persetujuan itu adalah hak dan wewenang dari RUPS. Hal ini berarti bahwa tidak ada perusahaan yang akan melakukan merger atau akuisisi dengan sah tanpa persetujuan dari RUPS masing-masing perusahaan tersebut;
4. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi. Tugas tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris jika ditentukan demikian dalam anggaran dasar;
5. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan dalam keadaan Direksi tidak berwenang mewakili

⁹ *Ibid.* hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 61-62.

- perseroan karena terjadi perselisihan/ perkara antara Direksi dengan perseroan atau terjadi pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan;
6. RUPS berwenang mengambil keputusan jika diminta oleh Direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan;
 7. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan dimajukan Direksi kepada pengadilan negeri;
 8. RUPS berwenang dan berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris. Sebaliknya hal ini merupakan kewajiban dari Direksi atau Komisaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh RUPS.

2.3.2 Direksi

Direksi atau Direktur disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup Direksi adalah mengurus perseroan.

Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan, bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu, harus dilihat dalam anggaran dasar tentang apa yang termasuk dalam pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan adalah semata-mata tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 97 dan 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan ketentuan sebagai berikut: “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm. 63.

Di samping itu, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas juga memberikan pedoman kepada Direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini, dapat diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan di satu pihak, yang suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai Direksi yang dapat melakukan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan, rupa-rupanya didasarkan pada paham yang oleh sementara orang disebut sebagai paham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan Direksi. Demikian pula Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan, juga termasuk pada pandangan paham institusi yang disebut di atas. Itikad baik dari Direksi untuk menjalankan/ mengurus perseroan secara professional dengan *skill* dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan, termasuk pula kepentingan pemegang saham.¹²

Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan sampai di mana kewenangan Direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal-Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa PT diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para pemegang saham, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan luas, isi maupun ruang lingkup pengurusan itu. Demikian pula rincian tugas Direksi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat diketahui, tetapi hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS tersebut dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.¹³

¹² *Ibid.* hlm. 63-64.

¹³ *Ibid.* hlm. 64.

Jadi untuk mengetahui rincian tugas Direksi harus dilihat dalam anggaran dasar PT dan pada umumnya berkisar pada hal-hal berikut.¹⁴

- a. Mengurus segala urusan.
- b. Menguasai harta kekayaan perseroan.
- c. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt, yaitu:
 1. memindahtangankan hipotik pada barang-barang tetap;
 2. membebankan hipotik pada barang-barang tetap;
 3. melakukan dading;
 4. melakukan perbuatan lain mengenai hak milik;
 5. mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan.
- d. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usaha yang mempunyai tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh mengenai pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Dalam hubungannya dengan harta kekayaan perseroan, Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginventarisasi secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban perseroan wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim. Tiap-tiap akhir tahun buku, pada akhir tahun yang bersangkutan, Direksi wajib membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. Bahkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat, seperti usaha perbankan, usaha asuransi, dan lain sebagainya atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakutan utang, misalnya perseroan yang menerbitkan obligasi dan perseroan terbuka atau PT terbuka diwajibkan menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa. Jika

¹⁴ *Ibid.* hlm. 65.

hal ini tidak dipenuhi, maka RUPS tidak boleh mensahkan laporan tersebut. Laporan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan telah disahkan oleh RUPS tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya atas nama perseroan. Pemeriksaan pertanggung jawaban ini dilakukan oleh RUPS atau oleh dewan Komisaris apabila anggaran dasar mengatur demikian.

- f. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jika akta pendirian perseroan sudah mendapatkan pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka pendiri, dalam hal ini Direksi pertama dari perseroan tersebut diwajibkan mendaftarkan akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula bila terjadi perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau perpanjangan waktu perseroan, Direksi wajib mendaftarkan dan mengumumkan persetujuan Menteri Kehakiman tentang hal itu.

Uraian tugas tersebut hanya merupakan gambaran umum yang termuat dalam anggaran dasar perseroan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, disamping harus mengacu kepada tujuan perseroan, dapat pula ditentukan harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari Komisaris yang telah diberi mandat oleh RUPS. Biasanya perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari Komisaris ini ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan penguasaan terhadap sesuatu benda. Di samping itu, menyelenggarakan dan memimpin RUPS tahunan dan juga RUPS lainnya merupakan tugas Direksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁵

Dalam hal wewenang Direksi untuk mewakili perseroan di luar pengadilan, anggaran dasar sering memberikan pembatasan-pembatasan, antara lain sebagai berikut.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 69.

- a. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan Komisaris apabila ia akan melakukan tindakan-tindakan:
 1. meminjamkan uang atas nama perseroan atau meminjamkan uang kepada pihak lain dalam jumlah tertentu;
 2. mengikat perseroan sebagai penjamin utang;
 3. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan utang;
 4. menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai tinggi.
- b. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan seseorang, kuasa untuk mewakili perseroan harus dilakukan oleh dua orang anggota Direksi atau apabila Direksi itu terdiri hanya seorang Direktur, maka harus dilakukan bersama-sama dengan Komisaris.
- c. Direksi harus bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh dewan Komisaris atau RUPS.
- d. Tiap anggota Direksi wajib meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada anggota Direksi lainnya apabila akan melakukan tindakan yang menurut kebiasaan dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang penting bagi perseroan.
- e. Pembagian pekerjaan Direksi dalam dunia perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan sendiri oleh para anggota Direksi itu.

Dalam perincian tugas dan wewenang Direksi, pada umumnya telah ditentukan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain ditentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruhnya.¹⁷

Sebagai orang yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang kuasa dari perseroan, di samping

¹⁷ *Ibid.*

tentunya segala perikatan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai pemegang kuasa menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum, Direksi masih diberi tanggung jawab juga dalam hal-hal sebagai berikut.¹⁸

- a. Bagi Direksi yang bukan sebagai pemegang saham, menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa: “ Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Selanjutnya, menurut Pasal 97 ayat (1) s/d ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas akan dikenai sanksi pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya.

Hal demikian dahulu juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menentukan bahwa tanggung jawab Direksi tidak lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan atas nama perseroan.

- b. Bagi Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham, disamping tanggung jawab yang diberikan sebagaimana yang diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi yang juga sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya. Jadi, tanggung jawab Direksi selaku juga sebagai pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang telah diambalnya.
- c. Dalam hubungannya dengan keharusan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dahulu, menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bila sebelum pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 70.

perseroan telah melakukan perbuatan hukum, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab ini timbul apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Agar Direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang besar, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab berarti kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Idealnya, jika wewenang itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya, tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.¹⁹

Jika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibaca dengan seksama, maka setidaknya dapat ditemukan 9 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota Direksi perseroan kesembilan Pasal tersebut, secara berurutan adalah:²⁰

- a. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikaitkan dengan kewajiban Direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham PT, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang telah ditentukan, yaitu :
 1. Pembelian saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih PT menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh PT dan gadai saham atau jaminan fudisia atas saham yang dipegang oleh PT sendiri dan/atau PT yang lain yang saham nya secara langsung atau tidak

¹⁹ *Ibid.* hlm. 71.

²⁰ *Ibid.* hlm. 83-86.

langsung dimiliki oleh PT tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam PT, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada dasarnya ketentuan Pasal ini memastikan bahwa Direksi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian kembali saham PT telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan itikad baik, serta *well informed*, bahwa transaksi ini dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali.

- b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Ketentuan ini merefleksikan keterbukan informasi dalam rangka pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi terhadap PT.

- c. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhubungan dengan pembagian deviden interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan dewan Komisaris sebelum tahun buku PT berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada PT. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.
- d. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Direksi karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama PT oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab PT, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian PT. dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi PT. lebih jauh lg anggota

Direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegality*) dengan tidak mengemukakan (*disclose*) fakta atau keadaan sebenarnya.

- e. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan tanggung jawab penuh setiap anggota Direksi secara pribadi, manakala dalam melaksanakan tugas pengurusnya terhadap perseroan telah menerbitkan kerugian PT, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotaan Direksi terdiri atas 2 anggota atau lebih (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- f. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan sanksi tanggung jawab pada Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang keterbukaan (*disclose*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- g. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan PT maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Menurut Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah satu lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa dalam hal kepailitan, *fiduciary duty* Direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata untuk PT atau pemegang saham PT.
- h. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terkait dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada dewan Komisaris sebelum Direksi

melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat PT sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap mengakibatkan tanggung jawab anggota pribadi Direksi, manakala terjadi kerugian pada PT kelalaian berat atau kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan perlindungan *bussines judgment rule* terhadapnya.

- i. Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada RUPS. Dengan penafsiran analogi dengan ketentuan yang diberikan dalam penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat PT sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, kelalaian berat atau kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan kepadanya perlindungan *business judgment rule*. Dalam hal yang demikian terhadap Direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab pribadi, manakala terjadi kerugian pada PT.

Selain dari pertanggungjawaban yang diatur dalam UUPT tersebut, secara umum Direksi juga dapat dituntut berdasarkan ketentuan umum yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan masalah:²¹

- a. Tuntutan pengembalian harta kekayaan PT yang diambil secara tidak sah oleh Direksi;
- b. Tuntutan pengembalian keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh PT;
- c. Pembatalan kontrak yang dilakukan secara langsung oleh PT melalui gugatan di pengadilan negeri, atau *actio pauliana* oleh kreditor PT, baik dalam rangka kepailitan atau tidak.

Terhadap pertanggungjawaban renteng sesama anggota Direksi, ketentuan:²²

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris

²¹ *Ibid.* hlm. 86.

²² *Ibid.* hlm. 86-87.

dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. Tidak mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa, sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, setiap anggota Direksi dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegal, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengurusan terhadap PT yang bersangkutan tidak telah memiliki itikad baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, tidak telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan

pencegahan atau telah memberikan nasihat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menerbitkan kerugian bagi PT.²³

2.3.3 Komisaris

Sebuah PT memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. PT yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, PT yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau PT terbuka wajib memiliki paling sedikit dua orang Komisaris. Jika terdapat lebih dari satu orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali, pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam akta pendirian.²⁴

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.²⁵

Komisaris wajib melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada PT tersebut dan PT lain. Dalam anggaran dasar PT dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengawasan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.²⁶

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(yang sekarang di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 40

²³ *Ibid.* hlm. 87.

²⁴ Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm . 29.

²⁵ *Ibid.* hlm. 29-30.

²⁶ *Ibid.* hlm. 30.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), keberadaan organ Komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada atau bersifat fakultatif. Ada tidaknya Komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang bunyinya sebagai berikut. “Perseroan diurus oleh pengurus yang di angkat untuk itu oleh persero-persero, sekutu-sekutu, atau orang lain yang di angkat untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari Komisaris.”²⁷

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keberadaan Komisaris tidak lagi bersifat fakultatif, bahkan merupakan suatu keharusan. Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya sebagai berikut: “ Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pada pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”²⁸

Bahkan, menurut Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, seperti perseroan yang bergerak di bidang perbankan, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau obligasi atau perseroan yang terbuka (PT Tbk), yaitu perseroan yang *go public* wajib paling sedikit mempunyai 2 Komisaris. Latar pertimbangannya karena perseroan seperti itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dibanding dengan PT lainnya, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.²⁹

Perkataan Komisaris mengandung pengertian, baik sebagai organ PT maupun orang perseorangan. Sebagai organ PT, Komisaris lazim disebut juga dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota Komisaris. Sebagai organ PT, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Komisaris jika lebih dari satu orang mereka merupakan majelis yang tidak dapat bertindak

²⁷ *Ibid.* hlm. 73.

²⁸ *Ibid.* hlm. 74.

²⁹ *Ibid.*

sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Hal ini berarti bahwa Komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat kolegal.³⁰

PT memberi wewenang kepada Komisaris, dalam hal Direksi tidak ada, untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi. Apabila Direksi ada, maka Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.³¹

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Untuk pertama kali Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam akta pendirian, yang memuat keterangan sekurang-kurangnya : susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan Komisaris yang pertama kali diangkat tersebut. Demikian ditentukan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³²

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi, demikian menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.³³

Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dalam menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus dimintakan persetujuan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini, Komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, cet-2), hlm. 129.

³² *Ibid.* hlm. 74-75.

³³ *Ibid.* hlm. 75.

pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Komisaris. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban kepada Komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.³⁴

Komisari bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT.³⁵ Rincian tugas Komisaris biasanya diatur didalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut.³⁶

- a. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.
- c. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat kepada Direksi.
- d. Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapat keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara dan segera dalam waktu 1 bulan Komisaris harus mengadakan RUPS untuk member keputusan lain, maka Direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan Komisaris batal sendirinya.

Mengenai tanggung jawab Komisaris dapat dibagi dalam :³⁷

- a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga;
- b. Tanggung jawab kedalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam

³⁴ *Ibid.*

³⁵ IG Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2006, cet-6), hlm. 253.

³⁶ *Ibid.* hlm. 76.

³⁷ *Ibid.*

keadaan-keadaan istimewa, yaitu dalam hal Komisaris dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi izin dalam hal Direksi menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat izin dari Komisaris dalam perbuatan penguasaan (*beschkking*), misalnya menjual, menggadaikan, dan lain-lain.³⁸

Tanggung jawab kedalam sama dengan, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 orang Komisaris atau lebih, maka pertanggungjawaban itu bersifat kolektif atau majelis. Jika Komisaris ikut serta dalam pengurusan, biasanya ia lalu ikut memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS bersama-sama dengan Direksi.³⁹

Tanggung jawab Komisaris PT dapat dibedakan antara tanggung jawab terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab terhadap perseroan. Apabila tindakannya melebihi kuasa, ia bertanggung jawab sendiri secara pribadi.⁴⁰ Tanggung jawab Komisaris tertentu yang berkaitan dengan keikutsertaan menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi, yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggung jawaban Direksi tersebut. Jika Komisaris tidak ikut serta dalam pengurusan, maka ia dapat diberi kuasa oleh RUPS untuk menerima dan mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban atas nama perseroan. Demikian dapat disimpulkan dari Pasal 114 ayat (1) s/d (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴¹

Agar Komisaris dapat melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan kepadanya dengan tanggung jawab, di dalam anggaran dasar dapat diatur beberapa kewenangan. Antara lain sebagai berikut.⁴²

- a. Mengadakan dengar pendapat dengan ankuntan yang memeriksa pembukuan perseroan.
- b. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi.
- c. Memanggil RUPS.
- d. Memberikan nasihat dalam RUPS.
- e. Mewakili perseroan, baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara Direksi dengan perseroan terdapat kepentingan perseroan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 78.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 76-77.

⁴² *Ibid.* hlm. 77.

- f. Membebaskan sementara setiap Direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan.
- g. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidental), kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keberadaan Komisaris di dalam adalah merupakan suatu keharusan. Dengan tugas sebagai pengawas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka terjadi interaksi antara tugas Direksi dan Komisaris pada saat sebelum dan sesudah menjalankan aktivitas perusahaan. Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang-wenang karena Komisaris mengawasinya. Sebaliknya, Komisaris dapat memberi nasihat kepada Direksi, tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Sejauh mana nasihat itu harus diterima oleh Direksi, tergantung pada kepentingan dan tujuan perseroan yang sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi. Nasihat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan kepentingan perseroan dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.⁴³

Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁴

Seperti diuraikan di muka, bahwa tugas Komisaris dapat mengawasi pekerjaan Direksi tidak saja bersifat preventif, tetapi juga represif dan dalam member nasihat harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Tugas mengawasi dan member nasihat tersebut masih ditambah lagi dengan suatu kewenangan yang diberikan kepada Komisaris apabila anggaran dasar menentukan hal itu. Sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan yang dimaksud ialah :⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 78.

1. Wewenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
2. Wewenang melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Kewenangan dimiliki Komisaris seperti tersebut diatas harus ditentukan di dalam anggaran dasar, apabila tidak ditentukan dalam anggaran dasar, maka kewenangan itu tidak ada. Tindakan pengurusan sebenarnya adalah tugas Direksi, jadi bila di dalam anggaran dasar kepada Komisaris diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam hal tertentu, maka hal itu adalah merupakan suatu pengecualian atas pertimbangan tertentu. Wewenang itu meliputi pertanggungjawaban Komisaris kepada RUPS atas tindakan pengurusan yang dilakukan bersama-sama Direksi. Walaupun ada kewenangan seperti yang disebut dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, bukan berarti bahwa Komisaris dalam segala hal dan setiap saat dapat melakukan pengurusan yang seharusnya menjadi wewenang Direksi. Hal itu hanya dapat terjadi jika berdasar pada anggaran dasar dan atas keputusan RUPS serta dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Terhadap Komisaris melakukan tugas pengurusan demikian, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.⁴⁶

Ketentuan seperti itu merupakan pencegahan terhadap tindakan Komisaris yang sewenang-wenang serta pertanggungjawabannya guna memberi perlindungan terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham dan juga pihak ketiga. Tugas Komisaris sebagai pengawasan harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta itu harus dilakukan demi kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti bahwa Komisaris harus dapat mempertanggungjawabkan tugas pengawasannya kepada organ tertinggi, yaitu RUPS.⁴⁷

Berbeda dengan anggota Direksi, dewan Komisaris bertindak sebagai majelis. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Direksi. Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Atas nama PT, pemegang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

saham dengan hak suara yang sah dapat melakukan tuntutan kepada kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian PT.⁴⁸

Pada prinsipnya, ketentuan *fiduciary duty* yang disyaratkan kepada Direksi PT secara mutatis-mutandis berlaku juga kepada dewan Komisaris dan kepada para eksekutif yang menerima dan mewakili kewenangan tertentu dalam jabatannya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko jabatan yang semakin besar tersebut, sebaiknya para Direksi dan dewan Komisaris dapat mengantisipasinya sedini mungkin dengan melakukan penutupan asuransi jabatan, sehingga dapat bekerja dengan aman dan tenang tanpa dihantui kekhawatiran yang perlu.⁴⁹

Dewan Komisaris merupakan organ PT yang melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan tindakan kepengurusan oleh Direksi. Untuk fungsi tersebut, dewan Komisaris berkewajiban memberikan nasihat kepada Direksi. Dengan demikian, titik berat dari tugas dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam UUPT baru terdapat ketentuan bahwa dewan Komisaris memiliki dua wewenang, yaitu wewenang yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan PT dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah PT melakukan kesalahan. Pasal yang merupakan kewenangan preventif dewan Komisaris terdapat dalam Pasal 117 ayat (1) yang menyebutkan bahwa didalam anggaran dasar PT dapat ditetapkan kewenangan dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁰

Namun demikian, Direksi tetap memiliki hak untuk menjalankan keputusan yang akan diambilnya tanpa persetujuan atau bahkan jika keputusan yang akan diambilnya ditolak oleh dewan Komisaris. Jika keputusan yang tanpa persetujuan atau ditolak oleh dewan Komisaris, seluruh akibat yang terjadi dengan diambilnya keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 136.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 136-137.

secara pribadi (Pasal 97 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).⁵¹

Kewenangan dewan Komisaris yang bersifat represif terdapat dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ayat 1 Pasal 106 tersebut disebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Oleh karena adanya kewenangan tersebut, maka perlu adanya pengawasan langsung dari dewan Komisaris atas semua tindakan dan keputusan yang diambil Direksi PT.⁵²

Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap anggota dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian PT jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara bertindak untuk dan atas nama PT, dapat menggugat anggota dewan Komisaris ke pengadilan negeri atas suatu kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.⁵³

Tanggung jawab dewan Komisaris dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kelalaian tersebut, maka setiap anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Harus dipahami bahwa tanggung jawab tersebut berlaku secara proposional sesuai tingkat andil kesalahan, tingkat jabatan maupun urutan-urutan lainnya. Misalnya, Direktur yang bertindak sebagai pengambil keputusan bertanggung jawab lebih besar daripada Komisaris atau Direksi harus

⁵¹ *Ibid.* hlm. 137.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* hlm. 138.

bertanggung jawab dulu baru kemudian kalau tidak mampu maka Komisaris yang menanggung kerugian selebihnya. Namun, mereka dapat membicarakan besaran tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka. Persoalan perbedaan pendapat tentang besarnya andil kesalahan mereka adalah hal tersendiri yang patut untuk diselesaikan dengan itikad baik.⁵⁴

Komisaris juga harus bertanggung jawab seperti halnya Direksi. Pengaturan tentang tanggung jawab Komisaris ini adalah hal yang baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimungkinkan juga bagi Komisaris untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian PT, sama halnya dengan Direksi. Namun, anggota dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehatian-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, dan dia tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan dia telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut bagi PT.⁵⁵

Dewan Komisaris mendapatkan pembebasan (diskulpasi) jika dapat membuktikan bahwa ia mempunyai itikad baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi atas tindakan yang menyebabkan kepailitan dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah tindakan yang menyebabkan PT menjadi pailit. Oleh karena itu, *dissenting opinion* memegang peranan yang sangat penting karena dapat menjadi alat bukti untuk membebaskan anggota dewan Komisaris yang memiliki pendapat berbeda pada saat keputusan diambil.⁵⁶

Selain ancaman ganti rugi, Direksi dan dewan Komisaris dapat terkena ancaman hukuman pidana. Ancaman pidana tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 397 dan 398 yang berbunyi:⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 140.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 140-141.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 141.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 141-142.

“Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

1. membuat pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah meliyerkan (*uervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas dibawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut Pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga Pasal tersebut (Pasal 397).

Dan,

Seorang pengurus atau Komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan,
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak dapat memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut Pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah (Pasal 398).”

Peran Komisaris dalam kepailitan, sebagaimana diatur dalam KUHP, merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai *fraud on creditors*, yaitu tindakan yang merugikan kreditor dengan cara ikut serta dan memberikan persetujuan atas tindakan perseroan yang menyebabkan pailitnya perseroan, menunda kepailitan meskipun diketahui bahwa kepailitan perseroan tersebut sudah diketahui, merekayasa jaminan atas hutang perseroan, serta lalai dalam

mempertanggungjawabkan laba yang diperoleh atau menggelapkan laba untuk kepentingan salah satu kreditor saja⁵⁸.

Selanjutnya jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan seksama, dapat dilihat bahwa tanggung jawab dewan Komisaris diatur dalam 5 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota dewan Komisaris PT. Kelima Pasal tersebut, secara berurutan, adalah: ⁵⁹

- a. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, (anggota Direksi dan) anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;
- b. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhubungan dengan pembagian deviden interim yang dilakukan (Direksi) dengan persetujuan dewan Komisaris sebelum tahun buku PT berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan PT terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada PT. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan;
- c. Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota dewan Komisaris karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab PT, namun demikian anggota dewan Komisaris yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian PT. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 143.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 91-93.

- baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota dewan Komisaris PT;
- d. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota dewan Komisaris atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan Komisaris terdiri atas dua anggota dewan atau lebih, maka menurut Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggung jawab tersebut di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan Komisaris;
 - e. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab (dengan anggota Direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa selama ada pihak yang dapat membuktikan terjadinya hal-hal tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan masalah itikad baik, tidak adanya keterbukaan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, kelalaian (berat), kesalahan atau kecurangan termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dewan Komisaris dan atau anggotanya.⁶⁰

Sebagai suatu dewan, dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa suatu tindakan hanya boleh satu atau lebih anggota tanpa pengetahuan anggota lainnya, maka yang bersangkutan atau yang berbuat itulah yang bertanggung jawab secara pribadi.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 93.

⁶¹ *Ibid.*

Selanjutnya jika hal tersebut tindakan yang pada kenyataannya diketahui oleh seluruh anggota dewan Komisaris, maka dalam ini jelas berlakulah ketentuan mengenai pertanggungjawaban renteng sepenuhnya.⁶²

Terhadap pertanggungjawaban renteng sesama anggota dewan Komisaris, ketentuan:⁶³

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa (anggota Direksi) dan anggota dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- b. Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:
 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa anggota dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan PT apabila dapat membuktikan:
 1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
 3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* hlm. 93-94.

Hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota dewan Komisaris dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang koligial, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap PT yang bersangkutan tidak telah memiliki itikad baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, tidak telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan atau telah memberikan nasihat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat menerbitkan kerugian bagi PT.⁶⁴

Tanggung jawab Komisaris cukup besar, seharusnya cukup rentan juga terhadap ancaman gugatan perdata atau dakwaan pidana. Secara hukum, Komisaris dapat dijerat, antara lain lewat teori *piercing of the corporate veil* dan *fiduciary duties*.⁶⁵

Gugatan perdata atau dakwaan pidana terhadap komisaris, dilakukan kepada:⁶⁶

1. Anggota komisaris yang juga merupakan pemegang saham secara langsung atau tidak langsung.
2. Dewan komisaris bersama-sama dengan Direksi tanpa klarifikasi pembagian pembebanan tanggung jawab yang jelas di antara kedua organ tersebut.

2.4 Teori-teori

2.4.1 Positivisme

Positivisme Hukum mengambil kata “positif” sebagai akar katanya. Maksud lebih jauh dari kata tersebut adalah bahwa urusan salah-benar atau adil-tidak adil bergantung sepenuhnya pada hukum yang diletakkan. Dasar pemikiran ini secara langsung menunjukkan keterkaitan antara hukum dan kekuasaan. Dalam kaca mata Positivisme Hukum, hukum adalah perintah dari penguasa (*command*

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 94.

⁶⁵ Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 130.

⁶⁶ *Ibid.*

of the sovereign). John Austin mengartikan hukum positif itu adalah sekelompok tanda-tanda (*signs*) yang mencerminkan kehendak (*wish*) dan disusun atau diadopsi oleh pemegang kedaulatan (*the sovereign*).⁶⁷

Salah satu ciri penting dari Positivisme Hukum adalah ketegasannya untuk memisahkan antara hukum dan moral. Menurut Positivisme Hukum, kedua hal tersebut tidak identik. Ekstremnya, hukum dapat bertentangan dengan moral, namun ia tetap sah sebagai hukum. Sebaliknya, moral dapat pula tetap dalam tataran sebagai moral tanpa harus diberi wujud hukum (dalam arti produk penguasa). Positivisme hukum memandang hukum selalu terkait tentang kondisi hukum yang ada (*what the law is*) bukan hukum yang seyogianya (*what the law ought to be*).⁶⁸

Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut.⁶⁹

Menurut aliran ini hukum adalah norma-norma yang diciptakan atau bersumber dari kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang berwenang untuk itu atau lembaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah komunitas politik yang independen.⁷⁰

Pengertian hukum sebagai aturan yuridis dibatasi pada hukum negara. Berarti bahwa hukum mendapat suatu tempat yang terbatas dalam kehidupan manusia, yakni menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah negara. Dalam konteks ini negara dipandang sebagai sumber hukum.⁷¹

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.⁷²

⁶⁷ Shidarta, Positivisme Hukum, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007), hlm. 18.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 20.

⁶⁹ Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008, cet-2), hlm. 58.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 110.

⁷² Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet -5, 2004), hlm. 114.

Untuk mendapatkan hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:⁷³

- (1). Adanya seorang penguasa (*souvereignty*).
- (2). Suatu perintah (*command*).
- (3). Kewajiban untuk mentaati (*duty*).
- (4). Sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).

2.4.2 Hukum sebagai sarana Keadilan

Hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan. Jadi dapat dikatakan hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan.⁷⁴

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, demikian:⁷⁵

- (i) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- (ii) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum;
- (iii) Setiap Undang-Undang harus didahului *preamble* tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan hukum itu, dan insyaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum;
- (iv) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat Undang-Undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna;
- (v) Orang yang melanggar Undang-Undang harus dihukum. Tapi bukan balas dendam.

Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif, yaitu:⁷⁶

- (i) Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan;
- (ii) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar;

⁷³ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 120.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 41.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 41-42.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

(iii) Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.

Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Radbruch sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dan hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. Maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.⁷⁷

2.4.3 Kewenangan

Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.⁷⁸

Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksudkannya adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaannya. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang. Wewenang dikenal dengan beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (*legal*)

Pembedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (*legal*) dikemukakan oleh Max Weber, pembedaan didasarkan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Di dalam membicarakan ketiga bentuk wewenang itu Max Weber memperhatikan sifat dari dasar-dasar wewenang-wewenang tersebut, oleh karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.

a. Wewenang kharismatis

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 257.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 257-264.

Wewenang ini merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kekuasaan khusus itu melekat pada orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Wewenang tradisional

Wewenang ini dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, akan tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Kemudian karena sudah demikian lamanya kelompok tersebut memegang kekuasaan, masyarakat percaya dan mengakui kekuasaan tersebut.

c. Wewenang rasional atau legal

Wewenang ini adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini diartikan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat dan telah diperkuat oleh negara.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi

a. Wewenang tidak resmi

Dalam kelompok-kelompok kecil biasanya wewenang yang berlaku adalah wewenang yang tidak resmi, hal ini dikarenakan sifat dari wewenang tersebut yang spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor kenal mengenal, serta wewenang tersebut tidak diterapkan secara sistematis.

b. Wewenang resmi

Wewenang ini sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Karena banyaknya anggota, biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranannya, dan seterusnya.

Namun dalam kenyataannya mungkin saja dalam kelompok besar terdapat wewenang tidak resmi. Tidak semuanya dalam kelompok besar dijalankan atas peraturan-peraturan resmi yang sengaja dibentuk.

3. Wewenang pribadi dan teritorial

Perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau karena gabungan kedua faktor tersebut.

a. Wewenang pribadi

Wewenang ini sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok yang bersangkutan, unsur kebersamaan memegang peranan yang sangat penting. Individu-individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, artinya dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing.

b. Wewenang teritorial

Pada wewenang ini, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang, hal ini dikarenakan oleh desakan dari faktor-faktor individualisme. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan-kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan-kepentingan bersama. Pada wewenang ini ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan yang langsung dengan para warga kelompok.

Walaupun disini dikemukakan perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial, namun di dalam kenyataannya kedua bentuk wewenang ini dapat saja hidup berdampingan.

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh

a. Wewenang terbatas

Apabila membicarakan tentang wewenang ini, maka yang dimaksud adalah wewenang terbatas tidak mencakup semua sektor atau

bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

b. Wewenang menyeluruh

Wewenang ini berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadi suatu wewenang dapat dikatakan bersifat terbatas atau menyeluruh tergantung dari sudut penglihatan pihak-pihak yang ingin menyorohtinya.

2.4.4 *Piercing The Corporate Veil*

Rumusan tentang *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu PT seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari PT tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari PT tersebut adalah kehendak dari pemegang saham PT tersebut. Dalam konteks yang demikian, konsep atau “*alter ego*” atau “*more instrumentality*” menyatakan bahwa dalam “keadaan terpisah” PT dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan disibaknya cadar pembatas antara PT dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggung jawaban terbataspun demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian PT.⁸⁰

Black’s Law Dictionary merumuskan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act*”. Dikatakan lebih lanjut :⁸¹

Courts sometimes apply common law principles to “piercing the corporate veil” and hold stakeholders personally liable for corporate debts or obligation. Unfortunately, despite the enormous volume of litigation in this area, the case law fails to articulate any sensible rationale or policy that explains when corporate existence should be disregarded. Indeed, courts are remarkably, prone to rely on labels or charaterizations of relationship piercing the corporate veil(such as ‘alter ego’, instrumentality’, or ‘sham’) and the decisions offer

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 25.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 25-26.

little in the way of predictability or rational explanation of why enumerated factors should be decisive.

Penjelasan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa, *piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan yang salah. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Dengan demikian untuk mengetahui sampai seberapa jauh *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan, bergantung sepenuhnya pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut. Dengan demikian, berarti pada prinsipnya terdapat banyak sekali kemungkinan dan hal, yang jika dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki dan atau kewajiban yang dipikul, dapat menyebabkan berlakunya prinsip ini.⁸² Namun meskipun demikian, ada beberapa penyebab yang secara umum dapat dikemukakan sebagai dasar pertimbangan pengadilan diberlakukannya prinsip. Hal-hal tersebut antara lain :

*Factors for courts to consider*⁸³

- *Absence or inaccuracy of corporate records;*
- *Concealment or misrepresentation of members;*
- *Failure to maintain arm's length relationships with related entities;*
- *Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;*
- *Failure to pay dividends;*
- *Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;*
- *Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;*
- *Non-functioning corporate officers and/or directors;*
- *Significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);*
- *Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);*
- *Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;*
- *Was the corporation being used as a "façade" for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory;*

⁸² *Ibid.* hlm. 26.

⁸³ [Http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil](http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil)

Hal-hal yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham PT, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat, atau yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang bermuara pada terjadinya kerugian bagi PT hingga PT tidak dapat atau tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya. Ini berarti pengurus PT atau Direksi dan atau dewan Komisaris dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan.⁸⁴

Dalam konteks pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab terhadap kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta PT mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor PT. Sedangkan bagi Direksi atau dewan Komisaris PT, mereka bertanggung jawab kepada PT atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka. Mereka, anggota Direksi atau dewan Komisaris, hanya bertanggung jawab kepada kreditor, jika perseroan berada dalam kepailitan.⁸⁵

Pernyataan tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa prinsip dapat diberlakukan bagi pemegang saham PT dan atau pengurus PT (dalam hal ini Direksi PT di bawah pengawasan dewan Komisaris PT).⁸⁶

2.4.5 *Ultra Vires*

Ultra vires menurut Colin Baxter adalah “*a rule of capacity*”, yaitu suatu keadaan dimana suatu subjek hukum melakukan tindakan melampaui wewenang yang dimiliki, diberikan atau diatur apa adanya. *Ultra vires* dalam konteks korporasi dapat dilakukan oleh korporasi itu sendiri atau Direksi dari korporasi. Adapun pemaparan keduanya adalah sebagai berikut:⁸⁷

Pertama *ultra vires* yang dilakukan oleh korporasi. Ketika korporasi didirikan, tujuan dan lingkup usaha dari korporasi termaktub dalam anggaran

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 27.

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 27-28.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 28.

⁸⁷ Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 67-68.

dasar atau akta pendirian. Pengaturan dalam anggaran dasar dan akta pendirian ini merupakan batasan kewenangan yang dapat dilakukan oleh korporasi. Jika suatu korporasi melakukan kegiatan usaha yang melenceng dari lingkup usaha dan tujuan pendiriannya, maka korporasi tersebut telah melakukan *ultra vires*. Akibat dari *ultra vires* tersebut adalah batal demi hukum atas perbuatan atau hubungan kontraktual yang dibuat oleh korporasi tersebut. Apabila timbul kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari korporasi yang melakukan *ultra vires* tersebut.⁸⁸

Kedua, *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi suatu korporasi. Kewenangan Direksi dalam mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan Direksi tanpa perlu persetujuan pemegang saham, tetapi harus mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi. Lingkup otoritas atau kewenangan (*power*) dan juga batasan (*limitation*) Direksi diatur dalam anggaran dasar suatu korporasi. Perbuatan hukum Direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi tersebut adalah *ultra vires*.⁸⁹

2.4.6 Tindak Pidana Korporasi

Menurut Moeljatno, dipisahkan antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf adalah merupakan syarat atau prinsip di dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Penempatan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya juga masih menyisakan berbagai persoalan dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana. Kenyataan dalam praktik belum menunjukkan adanya kesamaan di dalam menentukan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm 6.

Menurut Mardjono Reksodipuro, menentukan tindak pidana korporasi haruslah ada dua hal yang diperhatikan yakni: Pertama, perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi. Artinya, untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus sebagai perbuatan korporasi maka digunakan asas atau teori identifikasi. Dengan kata lain, perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi diidentifikasi dengan perbuatan korporasi itu sendiri; kedua menyangkut kesalahan pada korporasi.⁹¹

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam perkembangannya terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawabannya yakni :⁹²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan yang bertanggungjawab,
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab,
3. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

Pengaturan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana, di Indonesia secara luas sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, sebagai mana dalam Pasal 15 menyatakan :⁹³

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya. Termasuk kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau kurang hati-hatian pemegang saham,

⁹¹ *Ibid.* hlm 8-9.

⁹² *Ibid.* hlm. 9.

⁹³ *Ibid.* hlm. 16.

anggota Direksi, dan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan dan keperwakilan serta pengawasan PT tersebut.⁹⁴

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang merupakan falsafah pembenaran atas pertanggungjawaban kepada korporasi meliputi:⁹⁵

a. Doktrin identifikasi (*Doctrine of identification*)

Identification theory juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun kepada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri. Pertanggungjawaban korporasi secara pidana, di negara *Anglo-Saxon* seperti di Inggris dikenal dengan konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan (korporasi) itu sendiri. Keadaan demikian, perbuatan itu tidak dipandang sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, menentukan apakah pelaku tindak pidana memiliki *directing mind* dari korporasi bukan saja dilihat dari yuridis formal, tetapi juga dilihat dari kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Secara yuridis formal, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Kemudian dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat untuk mengisi jabatan tertentu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.

b. Doktrin *Strict Liability*

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak (*no fault liability*). E. Saefullah Wiradipraja, menyatakan masalah tanggung jawab mutlak didalam kepustakaan,

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 56-65.

biasanya dikenal dengan ungkapan *absolute liability* atau *strict liability*. Prinsip tanggung jawab mutlak ini dimaksudkan pertanggungjawaban tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.

Kaitannya dengan korporasi, yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tanpa adanya *mens rea*, sementara banyak tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi, merugikan masyarakat.

c. Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability*, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*The legal responsibility of one person for wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai pengganti.

Doktrin *vicarious liability* diambil dari Hukum Perdata yang diterapkan dalam Hukum Pidana. Menurut doktrin ini, seseorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain, pemberi kerja adalah penanggung jawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya.

d. *Doctrine of Delegation*

Doctrine of Delegation merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya melalui korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendegelasan kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian kewenangan dari seorang pemberi kerja (*employer*) kepada bawahannya merupakan alasan pembenaran bagi dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

e. *The Corporate Culture Model*

Model budaya kerja korporasi (*the corporate culture model*) merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya kerja korporasi, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara korporasi. Pendekatan ini menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan pihak yang harus bertanggungjawab atas telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum bukan hanya orang yang telah melakukan tindak pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, menurut Sutan Remy Sjahdeni apabila terpenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat, yakni sebagai berikut:

- Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personal korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki sebagai *directing mind* dari korporasi.
- Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
- Tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
- Tindak pidana tersebut dilakukan dalam maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
- Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan dan unsur kesalahan, kedua unsur tersebut tidak saja harus terdapat pada satu orang saja.

2.5 Kesimpulan

Jika dilihat dari melalui peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada pengaturan mengenai tanggung jawab

Komisaris dalam tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab Komisaris tidak diatur lebih mendalam hanya dikatakan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Tidak ada kata-kata setiap anggota Komisaris bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun dalam Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota dewan Komisaris atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan Komisaris terdiri atas dua anggota dewan atau lebih, maka menurut Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggung jawab tersebut di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan Komisaris.

Bahkan pemegang saham yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dengan adanya teori *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu PT seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari PT tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari PT tersebut adalah kehendak dari pemegang saham PT tersebut. Dalam konteks yang demikian, “keadaan terpisah” PT dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan tidak adanya pembatas antara PT dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka pembatas pertanggung jawaban terbataspun demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian PT.

Menurut penulis jika Komisaris terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, maka Komisaris harus bertanggungjawab jika PT-nya melakukan tindak pidana korupsi dengan asumsi seperti pertanggungjawaban secara pribadi Komisaris jika PT mengalami kerugian atas kesalahan atau kelalaian yang

dilakukannya atau melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangannya. Walaupun dalam kenyataannya tugas dan wewenang Komisaris hanya sebagai pengawas sedangkan yang menjalankan PT adalah Direktur/Direksi.

Namun oleh karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengatur mengenai tanggung jawab Komisaris dalam tindak pidana korupsi, maka sering terjadi salah pemahaman di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Komisaris tidak dapat dipidana karena hanya memiliki tugas sebagai pengawas saja sedangkan yang menjalankan PT adalah Drektur.



BAB 3
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1722 K/PID.SUS/2010

3.1 Kasus Posisi

Pada sekitar tahun 2007, PT. Multi Makmur Jaya Abadi (PT.MMJA) yang dijalankan oleh Djohny Djoyo Pantau dan Nelly Suryani sebagai Direksi dan Suryadi Sentosa sebagai Komisaris melakukan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Supiori, Papua. Dikatakan dalam putusan Nomor 02/PID/TPK/2010/PT.DKI sebagai seorang pemilik, sekaligus sebagai Komisaris utama PT.MMJA adalah pengendali dan pemegang kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan proyek-proyek tersebut di atas. Komisaris berperan aktif dalam menentukan design gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; Komisaris yang menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT.MMJA yang dijadikan pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut; Komisaris juga menentukan perekrutan tenaga kerja yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

Padahal menurut penasihat hukum terdakwa, terdakwa tidak pernah menandatangani design, Kontrak Kerja, maupun RAB, karena terdakwa berposisi sebagai Komisaris yang berdasarkan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) hanya bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan, sedangkan mengenai pengurusan jalannya perusahaan (PT.MMJA) pada umumnya baik mengenai administrasi maupun usaha perseroan berada di tangan Direksi, sedangkan Komisaris hanya memberi nasihat kepada Direksi. Dalam kaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT.MMJA yang menandatangani Kontrak Kerja, RAB adalah Direksi yaitu Djony Djoyo Pantau dan Nelly Suryani. Kemudian dalam mengambil keputusan seharusnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait dengan PT, mengingat yang melaksanakan kontrak kerja pembangunan di Kabupaten Supiori atas nama PT MMJA, yang diwakili oleh Direktur/Direksinya. PT adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan penjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, dimana organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris, yang turut ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi PT sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst menyatakan Suryadi Sentosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dan Suryadi Sentosa (Komisaris) dijatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, kemudian menghukum Suryadi Sentosa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.27.899.541.095,82 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) dengan ketentuan apabila Suryadi Sentosa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2010/PT.DKI menyatakan Suryadi Sentosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dan Suryadi Sentosa (Komisaris) dijatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, kemudian menghukum Suryadi Sentosa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.27.899.541.095,82 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah

delapan puluh dua sen) dengan ketentuan apabila Suryadi Sentosa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1722 K/Pid.Sus/2010 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Suryadi Sentosa. Dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya, disamping itu keberatan pemohon kasasi mengenai pembuktian atas unsur-unsur Pasal dakwaan merupakan keberatan yang berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak/bukan merupakan kompetensi peradilan kasasi.

Dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata, Terdakwa selaku pemilik sekaligus Komisaris Utama PT. MMJA yang sesuai ketentuan Undang-undang berfungsi untuk mengawasi jalannya perseroan, telah melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional yang menjadi tugas Direksi PT, disamping itu sesuai dengan keterangan saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi yang diperkuat petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Kuswanto Wijaya dan Metri Restiadi diperkuat pula dengan bukti-bukti kontrak dan RAB ternyata Terdakwa telah memerintahkan saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi untuk menaikkan volume harga satuan dalam RAB selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi Martha Manufandu, yang ketika itu menjabat sebagai bendaharawan pengeluaran proyek Kabupaten Supiori dalam beberapa kali memperoleh anggaran untuk pembayaran proyek pembangunan Pasar Supiori tidak pernah melihat atau membaca Berita Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun yang saksi lihat hanya dokumen, kontrak, kuitansi pajak/tagihan saja. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Herda Helmiajaya,

SE, CFE sebagai auditor yang memeriksa *a quo* yang juga tidak menemukan adanya Berita Acara Penyelesaian dan Kemajuan Pekerjaan.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 25/PID.B/2009/PN.JKT-PST

3.2.1 Fakta-fakta yuridis dalam persidangan

Fakta-fakta yuridis dalam persidangan terdakwa Suryadi Sentosa didakwa melakukan tindakan pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pid.Sus/ 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2010/ PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/ 2008/PN.Jkt.Pst :

“.....

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan didepan persidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Suryadi Sentosa adalah Pemilik atau Owner sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Multi Makmur Jaya Abadi;
2. Bahwa dasar penunjukan PT. Multi Makmur Jaya Abadi sebagai pelaksana dalam proek-proyek di Kabupaten Supiori adalah surat-surat :
 - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Supiori Nomor : 973/II/Dispenda tanggal 20 Juli 2006, yang ditanda tangani oleh Drs. Aron Jensem, Msi., yang isinya bahwa PT. Multi Makmur Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pembangunan Pasar Sentral Supiori tahap-I, dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.504.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat juta rupiah) dengan Addendum sebesar Rp. 13.636.442.019,00 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu Sembilan belas rupiah);
 - Surat Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan tanggal 18 April 2007 Nomor : 973/10/PPSS/2007 tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa atas Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Tahap-II pembangunan Pasar Sentral Supiori adalah PT. Multi Makmur Jaya Abadi dengan harga Rp. 49.999.900.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Addendum kontrak sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan surat Tanggal 29 November 2007 Nomor : 973/ADD-I/01/PSS/2007;
 - Surat Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Tahap-III Kabupaten Supiori TA 2008 Nomor : 520/002 menetapkan PT. Multi Makmur jaya Abadi sebagai kontraktor pelaksana Pembanguna Pasar Sentral supiori Tahap-III

dengan harga Rp. 9.950.100.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tanggal 27 Agustus 2007 Nomor : 10/KDPU.P/PENT-PEL-PEK/SUP/VIII/2007 sebagai tindak lanjut Surat Persetujuan Penunjukan Langsung oleh Bupati Nomor : 602/28 tanggal 10 Agustus 2008 menetapkan PT. Multi Makmur Jaya Abadi sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Terminal Induk Tahap – I dengan harga sebesar Rp. 4.646.000.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 012/PPP/PUP/2008 menetapkan PT. Multi Makmur Jaya Abadi sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Terminal Induk Tahap-II dengan harga sebesar Rp. 4.998.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Supiori tanggal 25 April 2008 Nomor : 541.II/39 tentang Persetujuan Penunjukan langsung Pelaksanaan Pembangunan Terminal Induk Tahap-II;
 - Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori tanggal 1 Agustus 2007 Nomor : 640.2j/SKPP-DAU/KDPUP/VIII/2007 tentang Penunjukan PT. Multi Makmur Jaya Abadi Sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas di Kabupaten Supiori dengan nilai pekerjaan Rp. 19.300.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tanggal 1 September 2008 Nomor : 970/20/PAN-PPBJ/SKP/2008 menetapkan PT. Multi Makmur Jaya Abadi sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor Bank Papua Cabang Supiori berupa Renovasi beberapa ruangan/ los pasar sentral dengan harga Rp. 1.776.400.000,00,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pelaksanaan seluruh pekerjaan /proyek tersebut, dilakukan tanpa melalui poses pelelangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003, melainkan dengan cara penunjukan langsung, sehingga dokumen pengumuman lelang, undangan mengikuti lelang pendaftaran peserta lelang dan dokumen lainnya yang ada, dibuat hanya untuk formalitas saja dalam rangka memenuhi ketentuan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003;
 4. Bahwa perhitungan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 35.481.541.095,82 (tiga puluh lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen) adalah sebagai berikut :

Perhitungan :

- Nilai Pembayaran

Rp. 119.424.600.000,00

Universitas Indonesia

- Potongan PPN	Rp. 10.856.781.815,00
- Potongan PPH 23 Rp. 2.206.618.180,00	Rp. 13.063.399.995,00
Nilai Fisik yang dibayar	Rp. 106.361.200.005,00
- RAB termasuk PPN dan Keuntungan menurut Ahli	Rp. 76.748.606.800,00
- Perhitungan PPN	Rp. 6.977.146.072,00
Nilai fisik	Rp. 70.879.758.908,91
Jumlah Kerugian	
Keuangan Negara/Daerah	Rp. 35.481.541.095,82

5. Bahwa perhitungan jumlah kerugian Negara tersebut, dengan mengesampingkan hasil pemeriksaan fisik atas Pembangunan Terminal Induk yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.108.198.181,91 (satu milyar seratus delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen) karena pemeriksaan fisik terhadap Terminal Induk, khususnya yang menyangkut ketebalan jalan hanya atas dasar pemeriksaan visual saja, atau pemeriksaan dari luar saja, dengan tidak menggunakan peralatan yang disebut “ core-drill “ untuk mengetahui berapa ketebalan base, sub base, sub face maupun facenya termasuk untuk mengetahui bahan material yang digunakan untuk membuat jalan di Terminal tersebut. Karena tidak menggunakan “core-drill” maka untuk ketebalan base, sub base, sub face maupun facenya dari jalan tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu Kerugian Negara terhadap pemeriksaan fisik Terminal Induk tersebut juga tidak diketahui besaran nilainya.
.....dst”

3.2.2 Dakwaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam dakwaan, terdakwa Suryadi Sentosa didakwa melakukan tindakan pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pid.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2010/ PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/ 2008/PN.Jkt.Pst:

“.....

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini, terdakwa Suryadi Sentosa didakwa melakukan tindakan pidana korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas mengandung dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan disusun secara Subsidaairitas, untuk itu majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana dalam dakwaan Primair ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 : **setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

1. Dari dakwan Pertama Primair tersebut diatas, maka unsur-unsurnya meliputi:
2. Setiap orang;
3. Secara melawan hukum;
4. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
5. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
6. Adanya uang pengganti dan;
7. adanya pelaku, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
8. Adanya penggabungan tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis.
.....dst”

a. Unsur ke-1 “setiap orang”

Didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal I butir ke-3 “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan sesuatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

“.....

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suryadi Sentosa adalah Pemilik yang merangkap sebagai Komisaris PT. Multi Makmur Jaya Abadi adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Supiori tahap-I TA 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.504.000.000,00 tahap-II TA 2007 nilai kontrak Rp. 62.499.900,00 dan tahap-III TA 2008 dengan nilai kontrak Rp. 18.750.000.000,00; Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Terminal Induk-I TA 2007 dan tahap-II TA 2008 dngan nilai kontrak seluruhnya Rp. 9.644.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah); pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas TA 2007 nilai kontrak Rp. 19.300.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah); pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Renovasi Pasar Sentral untuk Kantor Cabang Bank Papua TA 2008 dengan nilai kontrak Rp. 1.776.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah empat ratus ribu rupiah);

Sebagai seorang pemilik, sekaligus sebagai Komisaris PT. MMJA terdakwa adalah pengendali dan pemegang kebijakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada proyek-proyek tersebut diatas. Terdakwa berperan aktif dalam menentukan dsign gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; terdakwa yang menentukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) PT MMJA yang dijadikan pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Supiori Papua Barat; Terdakwa juga menentukan perekrutan tenaga kerja yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan proyek yang ditangani oleh PT.MMJA di Kabupaten Supiori Papua Barat. Disamping memiliki peranan terdakwa yang begitu luas dalam mengatur PT.MMJA, Terdakwa ketika dihadapkan di muka persidangan ini, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dpat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Ir.Misbahudin, Ir. Nur Ahmad Heriyadi, Kuswanto Wijaya, Meitri Restiadi yang bersesuaian dengan barang bukti surat-surat pendirian PT.MMJA, sehingga dengan demikian unsur “ setiao orang “ telah terpenuhi yaitu terdakwa Suryadi Sentosa;
.....dst”

b. Unsur ke-2 “secara melawan hukum”

Pengertian “ melawan hukum "didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dijelaskan : “.....pengertian formil dan materiil. Pengertian melawan hukum dalam arti formil ialah apabila suatu

perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang atau unsur delik dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah “melawan hukum”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” secara materiil ialah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan atau kelaziman, didalam pergaulan atau norma-norma sosial dalam masyarakat.

Pengertian “melawan hukum” menurut doktrin/ ilmu hukum pidana adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dikenal dengan tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strijd met objective recht*);
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa halaman 431-432 menyatakan bahwa *Wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan “*onrechtmatig*” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechtmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*.

“.....

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian “melawan hukum” sesuai doktrin sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian “melawan hukum” adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau kepatuhan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” formil Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung baik dalam Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Supiori tahap-I TA 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.504.000.000,00 tahap-II TA 2007 nilai kontrak Rp. 62.4999.900,00 dan tahap-III TA

2008 dengan nilai kontrak Rp. 18.750.000.000,00; Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Terminal Induk-I TA 2007 dan tahap-II TA 2008 dengan nilai kontrak seluruhnya Rp. 9.644.000.000,00; Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Renovasi Pasar Sentral untuk Kantor Cabang Bank Papua TA 2008 dengan nilai kontrak Rp. 1.776.400.000,00 sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Suryadi Sentosa bersama saksi Jules F. Warikar selaku Bupati Supiori dengan diikuti oleh saksi Aron Jensemern pernah melakukan pertemuan di Hotel Borobudur. Dalam pertemuan tersebut saksi Jules Warikar memberitahu kepada saksi Aaron Jensemern selaku pengguna anggaran/Pimpro bahwa “ yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral do Kabupaten Supiori nanti adalah Suryadi Sentosa (Terdakwa dalam perkara Aquo)”. Oleh karenanya saksi selaku pengguna anggaran/Pimpro diperintahkan agar menyiapkan dokumen-dokumennya untuk keperluan tersebut;
2. Bahwa atas perintah saksi Jules Warikar tersebut, saksi Aron Jensemern selaku pengguna anggaran/Pimpro menyiapkan dokumen-dokumen yang mengarah kepada pengguna metode Penunjukan Langsung dengan menunjuk saksi Benyamin Mansoeben selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang. Upaya terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Supiori dengan melakukan pendekatan melakukan saksi Jules F. Warikar selau Bupati Kabupaten Supiori tersebut adalah bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa secara terbuka dan bersaing serta prinsi transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) dan (d) Keppres Nomor: 80 tahun 2003 serta melanggar etika pengadaan, yaitu untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf (c) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003;
3. Bahwa penyiapan dokumen yang mengarah pada penggunaan metode Penunjukan Langsung tersebut dilakukan oleh Benyamin Mansoeben, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanpa mengetahui arti dari pengertian “ penunjukan langsung” itu sendiri menurut Keppres Nomor: 80 tahun 2003, hal ini berarti PT MMJA tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah karena seluruh proses tahapan dan prosedur pengadaan hanyalah dilakukan secara formalitas, karena saksi Benyamin Mansoeben selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan didalam SK Pimpro, sebenarnya tidak pernah membuat Rencana Kerja, RAB TOR dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
4. Bahwa sebagai rekanan yang berkeinginan untuk menjadi pelaksana pembangunan di Kabupaten Supiori Papua Terdakwa wajib memahami dan memedomani Keppres Nomor : 80 Tahun 2003. Oleh karena itu, menurut pendapat ahli dari LKPP

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) SETya Budi rijanta, SH Mkn., rekanan penyediaan barang/jasa seharusnya menolak suatu pekerjaan yang menggunakan metode “ penunjukan langsung” yang tidak sesuai dengan Keppres Nomor : 80 tahun 2003. Karena dalam metode “Penunjukan Langsung” pada hakekatnya wajib dilakukan negosiasi agar pemerintah mendapatkan harga yang wajar dan tidak terjadi mark-up serta menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f Keppres Nomor : 80 Tahun 2003;

5. Bahwa penetapan PT.MMJA milik terdakwa sebagai rekanan dalam proyek Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Supiori Tahap-I sampai dengan tahap-III, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Terminal Induk-I sampai dengan Tahap-II, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Renovasi Pasar Sentral untuk Kantor Cabang Bank Papua, dengan metode “penunjukan langsung” adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa dengan Bupati Supiori Papua Barat sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menyampingkan lampiran I Bab I C.1.a.4 perihal : **Penunjukan Langsung** dari Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeintah yang menjelaskan bahwa “ Penunjukan Langsung “ dapat dilaksanakan apabila pekerjaan tersebut memenuhi kriteria, sebagai pekerjaan yang memerlukan penanganan darurat, untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya idak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan/ atau pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Panitia Pengadaan Aron Jensemén, Benyamin Mansoeben, Misbahudin, Nur Achmad Heriadi, Musa Markus Mandosir, Winardi, Kuswanto Wijaya beserta bukti-bukti surat berupa Kontrak Nomor : 451.11/54 Tanggal 5 September 2006 tentang Kontrak Kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Tahap-I, Kontrak Nomor : 973/01/PPSS/2007 Tanggal 22 Mei 2007 tentang Kontrak Kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Tahap-II, Kontrak Nomor: 970/10?PAN-PPBJ/SPP/208 Tanggal 30 April 2008 tentang Kontrak Kegiatan Pembangunan Pasar Sentral Tahap-III, Surat Bupati Supiori Nomor : 602/28 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pembangunan Terminal Tahap-I Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Supiori Nomor: 091/23 Tanggal 21 April 2008 perihal Penunjukan Langsung Pembanguna Terminal Induk Tahap-II Surat Bupati Supiori Nomor : 541.II/339 tanggal 25 April 2008 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung Pelaksanaan Pembangunan Terminal tahap-II, Kontrak Nomor :640.3j/KTRK-DAU/KDPUP/VIII/2007 Tanggal 3 Agustus 2007 tentang

Pebangunan Rumah Dinas PNS Type 96,72,45, dan Mess Pegawai 2 Kopel Type-36 (10 unit), Kontrak Nomor : 970/20/PAN-PPBJ/SPP/2008 Tanggal 5 September 2008 Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Bank Papua TA 2008, maka unsur “melawan hukum” baik secara formil telah terpenuhi dan terbukti, karena metode penunjukan langsung yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pada Keppres Nomor : 80 tahun 2003 pada Pasal 3 huruf c, d, dan e yang menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa harus terbuka dan bersaing, transparan dan adil/tidak diskriminatif yang berarti tidak mengarah pada untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Selain itu penunjukan langsung yang dilakukan oleh saksi Jules F. Warikar kepada terdakwa juga tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud oleh Lampiran I Bab I C.1.a.4 perihal Penunjukan Langsung dalam Keppres Nomor : 80 tahun 2003 diatas;dst”

c. Unsur ke-3 “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Frasa “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau memperkaya korporasi.

Dalam prakteknya penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau memperkaya korporasi pada pokoknya didasarkan bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan “melawan hukum”.

Menurut Dr.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya Penerbit PT. Gramedia 1991, halaman 93-95 menyatakan penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

“.....

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- A. Telah memperkaya saksi Jules F.Warikar dengan memberi fee 10% berupa uang sebesar Rp. 6.435.000.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- B. Terdakwa selaku pemilik maupun sebagai Komisaris PT. MMJA telah mengizinkan dan menyetujui adanya pemberian yang dilakukan oleh Nelly Suryani maupun oleh

Djoni Djojo Pantou selaku Direktur PT MMJA Cabang Biak kepada Pejabat-pejabat Pemkab. Supiori;

C. PT. Multi Makmur Jaya Abadi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Supiori telah memperoleh keuntungan dari:

- Pembanguna Pasar Sentral sebesar Rp. 30.907.397.368,-
- Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil Type 96,72,45 dan Mess Pegawai 2 Kopel Type 36 (10 unit) sebesar Rp. 3.924.818.182,27;
- Renovasi Pasar Sentral untuk Pembangunan kantor Cabang Bank Papua sebesar Rp. 649.335.454,36,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka dari penerimaan dana tersebut setelah diakumulasikan jumlah seluruhnya mencapai Rp. 35.481.541.095,82 (tiga puluh lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen) yang merupakan keuntungan terdakwa selaku pemilik PT MMJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini telah diuraikan diatas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Jules F. Warikar, Aron Jensem, Djoni Djojo Pantou, Herda Helmiyajaya dari Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) maka dengan demikian unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi” terbukti dan terpenuhi ;

.....dst”

d. Unsur ke-4 “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu dalam hal ini tindak pidana korupsi yang akan dibuktikan cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dengan rumusan yang ada dalam ketentuan tanpa harus melihat akibatnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor; 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak;
- c. Ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun, dst.....sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

“.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Deputi Investigasi BPKP melalui surat Nomor : SR-1103/D6/I/2009 tanggal 31 Agustus 2009 diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan :

- Nilai Pembayaran		Rp. 119.424.600.000,00
- Potongan PPN	Rp. 10.856.781.815,00	
- Potongan PPH 23	Rp. 2.206.618.180,00	Rp. 13.063.399.995,00
<hr/>		
Nilai Fisik yang dibayar		Rp. 106.361.200.005,00
- RAB termasuk PPN dan Keuntungan menurut Ahli		Rp. 76.748.606.800,00
- Perhitungan PPN		Rp. 6.977.146.072,00
<hr/>		
Nilai fisik		Rp. 69.771.460.727,00
<hr/>		
Jumlah Kerugian		
Keuangan Negara/Daerah		Rp. 36.589.739.277,73

Menimbang bahwa terhadap perhitungan jumlah kerugian Negara tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum R.I yang menjadi rujukan BPKP maupun perhitungan dari aprisal yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum menjelaskan bahwa dalam menghitung kerugian Negara terhadap pemeriksaan fisik Terminal Induk khususnya pemeriksaanketebalan jalan, saksi ahli dari Dirjen Cipta Karya PU maupun aprisal Tim Penasehat Hukum hanya melihat secara visual saja artinya mereka hanya melihat dari luarnya saja, tanpa menggunakan satu alat apapun termasuk penggunaan “core-drill” sehingga tidak dapat menemukan secara tepat ketebalan dari base, sub base, sub face maupun ketebalan facenya

termasuk juga tidak dapat menentukan material yang digunakan untuk pembuatan jalan di Terminal Induk tersebut, sehingga tidak dapat menghitung besaran dari kerugian Negaranya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik atas Pembangunan Terminal Induk tercantum besarnya kerugian Negara sebesar Rp. 1.108.198.181,91 (satu milyar seratus delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen), terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa perhitungan jumlah kerugian Negara/ Daerah dari BPKP yang merujuk pada pendapat ahli dari Dirjen Cipta Karya PU sebesar Rp. 36.589.739.277,73 (tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen), haruslah dikurangkan dengan kerugian atas Pembangunan fisik Terminal Induk sebesar Rp. 1.108.198.181,91 (satu milyar seratus delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen), sehingga jumlah kerugian Negara/ Daerah menjadi Rp. 35.481.541.095,82 (tiga puluh lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yang telah didukung keterangan saksi saksi Ir. M. Hidayat, Ir Yanes Merlis, Herda Hemiajaya ahli dari BPKP serta bukti Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : SR-1103/D6/I/2009 tanggal 31 Agustus 2009 maka dengan demikian unsure ke-4 tentang “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” terbukti dan terpenuhi;

.....

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti serta tidak ditemukan hal-hal yang menghilangkan / menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Universitas Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia relatif muda;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

.....dst”

3.3 Analisis Putusan

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Suryadi Sentosa. Kemudian untuk menjawab permasalahan kedua yaitu “Apakah Komisaris PT. MMJA seharusnya bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2010?”, penulis mencoba menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan MA tersebut.

3.3.1 Mengenai Pembuktian Unsur.

a. Unsur “Setiap orang” :

Menurut Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani design, Kontrak Kerja, maupun RAB, karena terdakwa berposisi sebagai Komisaris yang berdasarkan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) hanya bertugas melakukan pengawasan atau kebijakan, sedangkan mengenai pengurusan jalannya perusahaan (PT.MMJA) pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan berada di tangan Direksi, sedangkan Komisaris hanya memberi nasihat kepada Direksi. Dalam kaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PT.MMJA yang menandatangani Kontrak Kerja, RAB adalah Direksi yaitu Nelly

Universitas Indonesia

Sentral Supiori) menyatakan bahwa Pegawai Pemda Kabupaten Supiori belum ada yang mampu melaksanakan tahapan-tahapan pelelangan sehingga Jules F. Warikar, Bupati Kabupaten Supiori terpaksa melakukan penunjukan langsung agar Pagu Anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Supiori, dan anggaran tidak mengendap begitu saja pada Kas Daerah atau Negara, padahal masyarakat di daerah tersebut sangat membutuhkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk memberikan kesempatan kepada warga berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya, apabila hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori maka Pemerintah dianggap tidak mendukung program pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Dimana perlu diketahui Kabupaten Supiori merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor yang terletak di tengah Samudera Pasifik dan merupakan salah satu Kabupaten Terluar Indonesia, yang sangat terisolir dan terpencil, begitu juga Sumber Daya Manusia-nya yang sangat terbatas baik jumlahnya (kuantitas/hanya ada 3-5 staf/ pegawai persatu Kantor dinas/badan) maupun kualitas skill atau keahliannya, sehingga situasi dan kondisi di Kabupaten Supiori seharusnya dan sesungguhnya sama sekali tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan daerah lain yang sudah maju dan berkembang apalagi dengan Pulau Jawa.

Namun karena penulis lebih menekankan kepada masalah tanggung jawab Komisaris bukan masalah penunjukan langsung, maka penulis tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hal ini.

c. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hukum”:

Dalam membuktikan unsur ini menurut penulis keuntungan yang didapat sebenarnya bukanlah dimiliki oleh terdakwa pribadi, melainkan masuk kedalam keuntungan perusahaan selaku badan hukum perseroan (PT MMJA), sehingga menjadi kekayaan badan hukum tersebut. Sebuah perusahaan apalagi yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam kegiatan usahanya tentunya semuanya berorientasi pada keuntungan.

PT MMJA melalui Direksinya pernah menyerahkan uang kepada Sdr. Jules F. Warikar sebanyak Rp 6.435.000.000,- itu adalah merupakan komitmen perusahaan untuk membantu kegiatan kerohanian sebagai sumbangan

Suryani dan Djony Djoyo Pantau. Hal ini didukung keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti sebagai pendukung keterangan tersebut di atas, sebagaimana telah disampaikan dalam pembelaan/pledoi dan Memori Banding terdakwa serta Memori Kasasi terdakwa.

Di samping itu, mengingat yang melaksanakan kontrak kerja pembangunan di Kabupaten Supiori atas nama PT MMJA, yang diwakili oleh Direktur/Direksinya. Seharusnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perseroan Terbatas (PT). PT adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, dimana organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, yang turut ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Organ organisasi mempunyai peran tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Dikreksi.

Dalam kaitan dengan Proyek pembangunan Pasar Sentral, Pembangunan Terminal, Pembangunan Rumah Dinas dan Rehab Bank BPD Papua di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun 2008

yang melakukan dan menandatangani Perjanjian Kontrak dan hal-hal yang berkaitan dengan proyek tersebut adalah Direksi, bukan Terdakwa Suryadi Sentosa selaku Komisaris Perseroan.

Namun oleh karena terdakwa Suryadi Sentosa terbukti dipersidangan bertindak selaku Komisaris dan juga menjalankan tugas sebagai Direksi, serta sebagai pemilik PT. MMJA dengan memiliki saham terbesar. Maka unsur ini telah terpenuhi. Kemudian penulis berpendapat bahwa terdakwa Suryadi Sentosa adalah pelaku tindak pidana korupsi dan berarti juga terdakwa Suryadi Sentosa harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan PT. MMJA.

b. Unsur “melawan hukum” :

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Supiori kepada PT.MMJA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Supiori Tahap I T.A 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.504.000.000,- Tahap II T.A. 2007 nilai kontrakl Rp 62.499.900..000,- dan Tahap III T.A. 2008 dengan nilai kontrak Rp 18.750.000.000,-. Pelaksana dalam Pekerjaan Terminal Induk Tahap I T.A. 2007 dan Tahap II TA. 2008 dengan nilai kontrak seluruhnya Rp 9.644.000.000,-; Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2007 nilai kontrak Rp 19.300.000.000,-; Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Renovasi Pasar Sentral untuk Kantor Cabang Bank Papua Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp 1.776.400.000,-. telah memenuhi Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas lima ayat. Dalam ayat (5) dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa Saksi, seperti Benyamin Mansoeben, S.H. (Kepala Tata Usaha Kabupaten Supiori) dan Drs. Aron Jasenem, M.Si. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Kepala Pejabat Pembuat Komitmen pada Pembangunan Pasar

persepuluhan (dikenal dalam Agama Kristen Protestan), sehingga menurut penulis bukan terdakwa Suryadi Sentosa yang mendapatkan keuntungan melainkan PT MMJA, dan keuntungan tersebut menjadi kekayaan Perseroan, sehingga apabila terdakwa tetap akan dipersalahkan dalam perkara ini, bukanlah terdakwa secara pribadi yang harus membayar uang pengganti melainkan seharusnya perseroan, sebab keuntungan masuk kepada perseroan (PT MMJA).

Namun karena penulis lebih menekankan kepada masalah tanggung jawab Komisaris bukan masalah keuntungan yang didapat, maka penulis tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hal ini.

d. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Dalam membuktikan unsur ini menurut penulis kurang tepat hal ini dikarenakan Terdakwa masih ada tagihan uang/kewajiban Pemerintah Kabupaten SUPIORI sebesar Rp 38.699.300.000,-(tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dalam putusannya menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 27.899.541.095,82-(dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah delapan puluh dua sen). Timbul pertanyaan bagaimanakah seseorang dapat dikatakan korupsi jika uang yang didapat dari korupsi itu belum diterima dan belum dinikmati oleh orang tersebut.

Namun karena penulis lebih menekankan kepada masalah tanggung jawab Komisaris bukan masalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka penulis tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hal ini.

3.3.2 Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan

a. Terdakwa Suryadi Sentosa adalah Komisaris Utama PT. MMJA.

Direktur atau pelaksana dari PT. MMJA adalah Sdr. Nelly Suryani sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan kemudian digantikan oleh saksi Djony Djoyo Pantau sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, hal ini dapat dibuktikan dari alat bukti :

1) Keterangan saksi Djony Djoyo Pantau, mengatakan :

- Pada PT. MMJA jabatan itu dipegang oleh Ibu Nelly Suryani; Bahwa jabatan Terdakwa Suryadi Sentosa pada PT. MMJA adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional pada PT. MMJA sedangkan Suryadi Sentosa adalah Komisarisnya;

2) Keterangan Terdakwa Suryadi Sentosa, mengatakan :

- Bahwa jabatan Terdakwa Suryadi Sentosa adalah Komisaris Utama PT.MMJA;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur adalah Nelly Suryani sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan diteruskan oleh Djony Djoyo Pantau sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- Keterangan tersebut di atas didukung oleh Barang Bukti Surat yaitu :
 - a. Akte Notaris Eliwaty Tjitra, SH Nomor 85 tanggal 21 Februari 2005.
 - b. Akte Notaris Eliwaty Tjitra,SH Nomor 86 tanggal 14 Mei 2007.

b. Terdakwa Suryadi Sentosa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen.

Semua dokumen yang berkaitan dengan proyek di Kabupaten Supiori yang semuanya dilakukan oleh Sdr. Nelly Suryani dan kemudian diteruskan oleh Sdr. Djony Djoyo Pantau selaku Direktur PT. MMJA, hal ini dapat dibuktikan dari alat bukti :

1) Keterangan Saksi Drs. Aron Jensenem,yang mengatakan :

- Bahwa Kontrak Pasar Sentral Tahap I di tandatangi oleh saksi selaku PPK dan Nelly Suryani selaku Direktur PT. MMJA juga Bupati Jules F. Warikar, pada tahap II ditandatangani oleh Djony Djoyo Pantau, saksi, dan Bupati, sedangkan pada tahap III untuk Renovasi Bank Papua ditandatangani oleh Djony Djoyo Pantau, Saksi, dan Bupati;
- Bahwa Tidak pernah ada penandatanganan kontrak oleh Terdakwa Suryadi Sentosa, yang melakukan tandatangan adalah saksi, Jules F. Warikar dan Nelly Suryani;
- Keterangan Saksi Djony Djoyo Pantau, mengatakan :

- Bahwa dalam berbagai Proyek Terdakwa tidak pernah terlibat langsung, apalagi dalam hal penandatanganan Kontrak;
- Bahwa selaku Direktur Operasional saksi ada menandatangani kontrak Pembangunan Pasar Sentral Tahap II, Tahap III, Renovasi Bank Papua, Terminal Induk dan Rumah Dinas;

2) Keterangan Terdakwa Suryadi Sentosa, mengatakan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT. MMJA tidak pernah menandatangani kontrak apapun juga dengan Pemda Kabupaten Supiori;
- Bahwa mulai dari Kontrak Induk, Kontrak Pasar Sentral Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta Proyek lainnya di Kabupaten Supiori dilakukan oleh Nelly Suryani dan Djony Djoyo Pantau selaku Direktur pada PT. MMJA;
- Keterangan di atas dikuatkan oleh Barang Bukti Surat :
 - a. Kontrak Induk Nomor 451.11/53;
 - b. Kontrak Pembangunan Pasar Sentral Tahap I Nomor 451.11/54 tanggal 15 September 2006;
 - c. Kontrak Pembangunan Pasar Sentral Tahap II Nomor 973/01/PPSS /2007 tanggal 22 Mei 2007;
 - d. Kontrak Pembangunan Pasar Sentral Tahap III Nomor 970/10/PAN. PPBJ/SPP/203 tanggal 30 April 2008;
 - e. Kontrak Pembangunan Terminal Induk Nomor 11/SPP/KDPU.P/ SUP/ VIII/07 tanggal 30 Agustus 2007;
 - f. Kontrak Pembangunan Rumah Dinas Nomor 640.3j/KTRK-DAU/ KDPUP/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007.

- c. Terdakwa Suryadi Sentosa tidak pernah memerintahkan untuk menaikkan *Real Cost* sampai 3 kali lipat.

Dalam pembuatan RAB pada proyek di Kabupaten Supiori, terdakwa Suryadi Sentosa tidak pernah memerintahkan saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi untuk menaikkan *Real Cost* sampai 3 kali lipat, hal ini dapat dibuktikan dari alat bukti :

- 1) Keterangan Saksi Sapran Herlizon, mengatakan :

- Bahwa Ir. Nur Ahmad Heriadi di PT. MMJA menjabat sebagai *Quantity Surveyor*;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek di Kab. Supiori dan ada RAB yang dibuat oleh Ir. Nur Ahmad Heriadi tetapi tidak saksi pergunakan dilapangan;
- Bahwa *Real Cost* saksi tidak mengetahui RAB yang dibuat oleh Ir. Nur Ahmad Heriadi yang mengatakan *mark up* tersebut. *Real Cost* dilapangan akan lebih besar karena banyak sekali biaya yang tidak terduga.

2) Keterangan Terdakwa Suryadi Sentosa, mengatakan :

- Bahwa Terdakwa Tidak pernah memerintahkan Saksi Ir. Nur Ahmad Heriadi untuk menaikkan *Real Cost* sampai 3 Kali lipat dalam pembuatan RAB pada Proyek Di Kab. Supiori;
- Bahwa RAB yang dibuat Ir. Nur Ahmad Heriadi masih banyak point-point pekerjaan yang belum termuat didalamnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT.MMJA dalam rangka mendapatkan keuntungan, telah memerintahkan Nur Ahmad Heriadi Selaku *Quantity Surveyor* (QS) PT.MMJA agar menaikkan volume harga satuan dalam RAB pembangunan Proyek-proyek di kab. Supiori sebanyak 3 kali lipat dari *Real Cost*, yang sebenarnya adalah tidak benar karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup;
- Bahwa keterangan saksi Nur Ahmad Heriadi yang mengatakan ia pernah mendapat pesan dari Terdakwa agar menaikkan RAB yang dihitung dari jumlah sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah) menjadi Rp 18.500.000.000 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) lebih, padahal waktu membuat RAB tersebut ia telah memasukkan biaya-biaya dan keuntungan dari perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”,

sehingga keterangan Saksi Nur Ahmad Heriadi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi karena bertentangan “*azas Unus Testis Nullus Testis*”.

- 3) Keterangan Saksi Kuswanto Wijaya, mengatakan Bahwa benar setelah keluar ruangan Heriadi menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa memerintahkan Heriadi untuk menaikkan 1/3 dari nilai Real Costnya, kemudian Real Cost Tahap II juga dinaikkan 1/3 dari nilai RAB dan diajukan setelah dinaikkan.
- 4) Keterangan saksi Metri Restiadi, mengatakan :
 - Bahwa benar beberapa kali Saksi mendengar informasi Sdr. Heriadi menyatakan yang bersangkutan mendapat perintah dari Terdakwa untuk memperbaiki ataupun menaikkan RAB dengan disesuaikan pagu anggaran dalam pelaksanaan proyek di Pemkab. Supiori;
 - Bahwa keterangan Saksi Kuswanto Wijaya dan keterangan Saksi Metri Restiadi merupakan *testimonium de audita*. Sebagaimana Penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”

d. Terdakwa Suryadi Sentosa tidak terlibat dalam proses penagihan.

Proses penagihan atas nilai kontrak, terdakwa Suryadi Sentosa tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, hal ini diperoleh dari alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan Saksi Martha Manufandu, mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat nama Terdakwa dalam tagihan PT MMJA untuk proyek di Kabupaten Supiori, saksi hanya melihat nama Djonny Djoyo Pantou selaku Direktur PT.MMJA.
- 2) Keterangan Saksi Siwi Christijono, mengatakan benar semua dokumen tagihan ditanda tangani oleh Djony Djoyo Pantou dari PT.MMJA.
- 3) Keterangan Terdakwa, mengatakan Terdakwa tidak pernah menandatangani mengenai dokumen-dokumen penagihan dari PT MMJA terhadap Pemkab Supiori.

3.3.3 Kritik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK /2008/PN.Jkt.Pst hanya menghukum Suryadi Sentosa sebagai Komisaris atau pemilik perusahaan, namun Direksi dan PT. MMJA itu sendiri bebas dan lepas dari tuntutan.

Direksi PT. MMJA yaitu Djoni Djoyo Pantau dan Nelly Suryani dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK /2008/PN.Jkt.Pst memberikan kesaksian didepan persidangan bahwa mereka yang menandatangani kontrak Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Supiori, Papua serta pernah memberikan uang kepada staff Pemda dan Bupati Supiori. Dalam hal ini berarti bahwa mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Seharusnya mereka yang didakwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan seharusnya Komisaris PT. MMJA dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.B/TPK /2008/PN.Jkt.Pst didakwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam persidangan Komisaris hanya memberikan persetujuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Direksinya dan memerintahkan untuk menandatangani kontrak. Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain, pemberi kerja adalah penanggung jawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya. Dengan kata lain yaitu Komisaris ikut bertanggungjawab karena memberikan persetujuan dan perintah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menurut *Identification theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun kepada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri, menurut teori ini juga perusahaan dapat melakukan tindak pidana

secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan (korporasi) itu sendiri. Keadaan demikian, perbuatan itu tidak dipandang sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi yang berarti bahwa PT. MMJA dalam kasus ini seharusnya dijatuhkan hukuman juga. PT. MMJA dimungkinkan untuk dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti serta denda yang dimana dalam putusan tersebut yang menerima hukuman untuk membayar uang pengganti serta denda adalah Komisaris.

Model budaya kerja korporasi (*the corporate culture model*) merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya kerja korporasi, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara korporasi. Pendekatan ini menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan pihak yang harus bertanggungjawab atas telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum bukan hanya orang telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam maksud memberikan manfaat bagi korporasi yang berarti bahwa dalam kasus ini PT. MMJA yang mendapatkan manfaat yaitu keuntungan seharusnya dijatuhkan hukuman juga. PT. MMJA dimungkinkan untuk dijatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti serta denda.

3.4 Kesimpulan

Dalam bab sebelumnya telah didapatkan kesimpulan bahwa jika Komisaris terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian, maka Komisaris harus bertanggungjawab jika PT-nya melakukan tindak pidana korupsi dengan asumsi seperti pertanggungjawaban secara pribadi Komisaris jika PT mengalami kerugian atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Walaupun dalam kenyataannya tugas dan wewenang Komisaris hanya sebagai pengawas sedangkan yang menjalankan PT adalah Direktur/Direksi.

Terdakwa Suryadi Sentosa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722 K/Pid.Sus/2010 dinyatakan terbukti bersalah sebagai seorang pemilik (pemegang saham terbesar), sekaligus sebagai Komisaris utama PT.MMJA adalah pengendali dan pemegang kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan proyek-proyek tersebut di atas. Terdakwa berperan aktif dalam menentukan design gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; Komisaris yang menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT.MMJA yang dijadikan pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut. Sehingga dengan kata lain terdakwa Suryadi Sentosa menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direktur/Direksi yang berarti juga terdakwa telah melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangannya sebagai Komisaris. Walaupun tidak dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa Suryadi Sentosa menandatangani dokumen-dokumen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa Suryadi Sentosa selaku Komisaris utama dan pemegang saham terbesar yang dapat dikatakan pemilik PT. MMJA harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. MMJA.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melvin Lisandi Agustina Saragih
NPM : 0906581353
Program Studi : Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Studi Kasus di PT. Perkebunan Minanga Ogan


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan



Melvin Lisandi Agustina Saragih

DAFTAR REFERENSI

I. Buku - Buku

- Ali, Mochamad Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, cet ke-2, 1999.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Gahlia Indonesia, cet ke-2, 2009.
- Cahyadi, Antonius & E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana, cet ke-2, 2008.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet ke-5, 2004.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harris, Freddy & Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- Mulyadi, Mahmud & Surbakti, Feri Antoni. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Indonesia Lawyer Club, cet ke-2, 2010.
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, 2001.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, cet ke-2, 1997.
- Shidarta. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, cet ke-9 1987.

Supramono, Gatot. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung : PT. Alumni, 2004.

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009.

Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Bekasi : Kesaint Blanc, cet ke-6, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

II. Artikel

“Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha / Organisasi Bisnis Perusahaan - Pengertian dan Definisi - Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan. Organisasi. Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia”. Posting online 28 Juni 2006. Organisasi.org. 20 Januari 2011. <http://organisasi.org/bentuk_jenis_macam_badan_usaha_organisasi_bisnis_perusahaan_pengertian_dan_definisi_ilmu_sosial_ekonomi_pembangunan>

Devita, Irma. “Pokok-Pokok Perbedaan antara UUPT No. 1/1995 dengan UUPT No. 40/2007” Online posting 5 November 2007. Irma Devita Blogs. 20 Januari 2011. <<http://irmadevita.com/2007/pokok-pokok-perbedaan-antara-uupt-no-11995-dengan-uupt-no402007>>

Firmansyah. “Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana”.shvoong.com. posting online 20 Juni 2010. Shvoong. 20 Januari 2011. <<http://www.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/>>

“UUPT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris” *Hukumonline.com*. 16 Oktober 2007. Hukumonline. 20 Januari 2011. <<http://202.153.129.35/berita/baca/hol17807/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris>>

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil](http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil)

III. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

